



## PUTUSAN

Nomor 194/PHPU.D-VIII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Asiano Gamy Kawatu, S.E., M.Si;**

Tempat, tanggal lahir : Minahasa, 24 Agustus 1962;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Kristen Protestan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Kelurahan Wanea Lingkungan IV, Kecamatan Wanea, Kota Manado;

2. Nama : **Felly Estelita Runtuwene, S.E.;**

Tempat, tanggal lahir : Amurang, 11 Februari 1971;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Agama : Kristen Protestan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara;

Tempat Tinggal : Desa Rumoong Bawah Jaga V, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2010 memberikan kuasa kepada Hendrik RE Assa, S.H., M.A. dan Weddy F. Ratag, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat pada *Law Offices Dolfie & Partners* yang beralamat di Ruko Griya Inti Sentoso, Jalan Griya Agung Blok N3 Nomor 56-57, Sunter, Jakarta Utara, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan** berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Buyungon Lingkungan II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 29 Oktober 2010 dan 01 November 2010, memberi kuasa kepada Supriyanto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Amurang, Dantje Kaligis, S.H., dan Decroly J Raintama, S.H., keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada *Decroly Raintama, S.H., & Partners* yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 05, Kelurahan Sario Tumpaan, Kota Manado, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Christiany Eugenia Paruntu;**  
 Pekerjaan : Swasta;  
 Kewarganegaraan: Indonesia;  
 Alamat : Kelurahan Randiapo Lingkungan VIII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Nama : **Drs. Sonny Frans Tandayu;**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
 Kewarganegaraan: Indonesia;  
 Alamat : Desa Lopana Jaga VIII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 November 2010 memberi kuasa kepada Victor W. Nadapdap, S.H., M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Jonner Sipangkar, S.H., Linda Sugianto, S.H., Evie Pangaribuan, S.H., dan Ramos Tambunan, S.H., kesemuanya adalah Advokad dari Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakumham) Partai Golkar yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XI A, Jakarta Barat 11480, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, saksi-saksi dari Termohon, dan saksi-saksi dari Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 21 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Oktober 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 536/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 537/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 29 Oktober 2010, yang diperbaiki dengan perbaikan tertanggal 21 Oktober 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 4 November 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf

d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) dimasukan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum yang memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut maka Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat delapan belas bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
4. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi maka Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah dalam arti teknis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
5. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat

Kabupaten Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2010 beserta pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang dilakukan oleh Termohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Christiany Euginia Paruntu-Sonny Tandayu (PANTAS) yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan itu;

***Legal Standing Pemohon***

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan antara lain :
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 (bukti P1) dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 (Bukti P2);
3. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010, Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tersebut (bukti P3) dan telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 dengan hasilnya sebagaimana tabel di bawah ini:

A.	Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Modoin ding	Kec. Maesa an	Kec. Ranoyap o	Kec. Tompa so baru	Kec. Motoling	Kec. Motoling timur	Kec. Motoling Barat	Kec. Kumelem buai
4.	Asiano Gammy Kawatu, SE, M.Si dan Felly Estelita Runtuwene, SE	2,433	2,194	3,6166	2,382	1,997	2,487	1,813	1,685
5.	Christian Euginia Paruntu dan Drs. Sonny F. Tandayu	4,117	3,752	3,500	4,707	2,806	2,900	2,969	2,531
Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah		6,550	5,901	6,666	7,089	4,803	5,387	4,782	4,219
B.	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	33	201	59	66	23	57	22	108
C.	Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih (Jumlah Suara Sah Pasangan Calon + Suara Tidak Sah)	6,583	6,102	6,725	7,155	4,826	5,444	4,804	4,324

A.	Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Sinons ayang	Kec Tenga	Kec. Amura ng Barat	Kec. Amura ng	Kec. Amura ng Timur	Kec. Tumpa an	Kec. Tatapa an	Kec. Tarera n	Kec. Suluun Tarera n	Total Suara
4.	Asiano Gammy Kawatu, SE, M.Si dan Felly Estelita Runtuwene, SE	3,969	4,398	4,075	3,989	3,332	4,431	2,098	4,874	2,140	51,418
5.	Christian Euginia Paruntu dan Drs. Sonny F. Tandayu	4,596	6,063	5,435	5,940	4,456	4,624	3,021	3,396	2,492	67,305
Jumlah seluruh suara sah pasangan calon kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah		8,565	10,461	9,510	9,929	7,788	9,055	5,119	8,270	4,532	118,723
B.	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	180	100	125	85	57	144	96	34	58	1,448
C.	Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih (Jumlah Suara Sah Pasangan Calon + Suara Tidak Sah)	8,745	10,561	9,635	10,014	7,645	9,199	5,216	8,304	4,690	120,171

4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi yang lebih baik khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan karena adanya inkonsistensi dari

Termohon dalam hal menegakan peraturan PEMILUKADA, khususnya dengan dibiarkannya oleh Termohon pada waktu pelaksanaan pemungutan suara sampai pada penghitungan suara, dalam hal mogoknya PANWASLU Kabupaten Minahasa Selatan atau tidak terdapat adanya Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan karena melakukan mogok kerja, sehingga memberi peluang Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum;

5. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2010 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010, sehingga hitungan hari kerja adalah hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat tanggal 20, 21, dan 22 Oktober 2010. Penetapan Rekapitulasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 82 Tahun 2010 (bukti P4), sedangkan Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari

Kamis tanggal 21 Oktober 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008;

### **Posita**

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 19 Oktober 2010;
2. Bahwa dengan diajukannya keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa segala keputusan dan atau berita acara yang didasarkan pada Surat Keputusan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Termohon harus dinyatakan batal;
3. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan yang ditetapkan oleh Termohon serta diikuti dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis*". Karena proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 mengandung cacat formil dan diwarnai dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan baik oleh Termohon selaku

penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai calon terpilih;

4. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan, sehingga Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan tidak berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yaitu asas penyelenggara pemilihan umum yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilihan umum, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas dan lain-lain. Dengan adanya ketidakjujuran dan ketidakadilan serta penuh kecurangan yang dipraktikkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Christiany Euginia Paruntu dan Sonny Tandayu (PANTAS), sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran dan ketidakadilan serta penuh kecurangan yang dilakukan oleh Termohon;
5. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang demokratis, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilihan umum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sehingga untuk mencapai suatu pemilihan umum yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis;
6. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa

Selatan dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilihan umum yang bertentangan dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, oleh karenanya suara yang didapatkan oleh pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat, akan tetapi pemilihan umum kepala daerah dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif sehingga pemilihan umum yang dihasilkan tersebut adalah cacat, tidak benar dan atau setidaknya tidaknya dikualifikasi sebagai pelanggaran dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;

7. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dimana terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, sebagai berikut:

#### 7.1. Ketidak-hadiran Panitia Pengawas Pemilihan Umum

- a) Bahwa sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara yaitu pada tanggal 13 Oktober 2010, Ketua PANWASLU Kabupaten Minahasa Selatan setelah melakukan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan pernyataan bahwa Panwaslu Minahasa Selatan mogok dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara tidak akan melaksanakan tugas;
- b) Bahwa kemudian Panwascam dan PPL di seluruh Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan pernyataan tidak akan melakukan tugas pada hari pemungutan suara karena tidak memperoleh dana operasional;
- c) Bahwa sejak adanya pernyataan dari Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan tersebut serta pernyataan dari Panwascam dan PPL maka sejak hari itu juga yaitu tanggal 13 Oktober 2010 sampai pelaksanaan pemungutan suara Panwaslu, Panwascam, dan PPL di seluruh Kabupaten Minahasa Selatan tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana amanat undang-undang;
- d) Bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara yaitu pada tanggal 14 Oktober 2010 yang dimulai pada tahap pemungutan suara, penghitungan

suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dihadiri oleh Panwaslu Minahasa Selatan serta PPL di seluruh Kabupaten Minahasa Selatan;

7.2. Politik Uang oleh Pasangan Nomor Urut 5 Christiany Euginia Paruntu dan Sonny Tandayu (PANTAS)

- a) Bahwa dengan tidak bertugasnya dan tidak ada pengawasan dari Panwaslu, Panwascam, dan PPL di Kabupaten Minahasa Selatan yang dimulai pada tanggal 13 Oktobert 2010 sampai pada tanggal 14 Oktober 2010 yaitu pelaksanaan pemungutan suara, telah memberi kebebasan bahkan terang-terangan dan terbuka bagi Pasangan Calon Nomor Urut 5 Christiany Euginia Paruntu dan Sonny Tandayu (PANTAS) melakukan politik uang diberbagai tempat, seperti:
- Pembagian uang kepada pemilih di Desa Koreng sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah);
  - Pembagian uang kepada pemilih di Desa Tumuluntung sebesar Rp. 40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah);
  - Pembagian uang kepada pemilih di Desa Wiau Lapi sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
  - Pembagian uang kepada pemilih di Desa Ongkaw Dua sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) kemudian di setiap dusun yang terdiri dari 6 (Enam) Dusun masing-masing Dusun mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Penyerahan uang kepada pemilih di Desa Pinapalangkow masing-masing Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan Tim Sukses PANTAS yang dibagikan pada saat pelaksanaan Pemilukada tanggal 14 Oktober 2010, dan yang menerima uang tersebut sebanyak 228 orang, selanjutnya masih banyak lagi pemilih yang menerima uang dari PANTAS dan akan dibuktikan dalam sidang pembuktian nanti;
- b) Bahwa pertemuan-pertemuan dengan kepala desa dan kepala kelurahan untuk meminta dukungan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan menyediakan fasilitas 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang dibagikan untuk setiap kepala desa dan kepala kelurahan dan telah terbagi 110 (seratus sepuluh) unit kendaraan bermotor;

- c) Bahwa di Kelurahan Bitung, khusus bagi pemilih yang berdomisili di pinggiran pantai diberikan fasilitas 1 (satu) unit perahu katinting;
- d) Bahwa sebagian besar pemilih di Desa Talaitad, Desa Picuan, Desa Wangsa dibagikan uang setiap orang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang guna memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- e) Bahwa di beberapa Desa diinstruksikan kepada pemilih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 agar sewaktu pencoblosan diambilkan bukti hasil sobekan kecil kertas suara untuk diperlihatkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai bukti bahwa gambar yang dicoblos adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk ditukarkan dengan selebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Pasangan Calon Nomor Urut 5;

#### 7.3. Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5, Christiany Euginia Paruntu dan Sonny Tandayu (PANTAS), melakukan mobilisasi dengan melibatkan Pegawai Negeri Sipil dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu dengan cara melakukan bujukan agar apabila memilih Pasangan Calon Nomor 5 tersebut maka akan diberikan jabatan termasuk jabatan kepala dinas;

#### 7.4. Adanya Pengelembungan Suara

Telah terjadi pembiaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan terhadap pengelembungan suara yang terjadi di Kecamatan Amurang di Kelurahan Bitung, TPS I, TPS III, TPS IV dengan Rincian DPT tanggal 3 Agustus 2010 TPS I laki-laki 212 Pemilih, perempuan 223 Pemilih Total 436. Dan pada Putaran kedua diubah laki-laki 217 Pemilih, perempuan 226 Total 443 Pemilih. TPS III 3/8/2010 laki-laki 221, perempuan 218 total 439, diubah tanggal 14/10/2010 laki-laki 227, perempuan 219 total 446. TPS IV tanggal 3/8/10 laki-laki 205, perempuan 233 total 439, diubah tanggal 14/10/10 laki-laki 205, perempuan 238 total 443.

#### 7.5. Penyuaan terhadap Hukum Tua dan Lurah

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5, Christiany Euginia Paruntu dan Sonny Tandayu (PANTAS), telah melakukan penyuaan terhadap para

Hukum Tua (Kepala Desa) dan Lurah di sebagian besar Kabupaten Minahasa Selatan dengan cara setiap Hukum Tua dan setiap Lurah diberikan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan intruksi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

7.6. Penyuaan Terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan

Pasangan Calon Nomor Urut 5, Christiany Euginia Paruntu dan Sonny Tandayu (PANTAS), diduga telah melakukan penyuaan sejumlah uang kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga saudara YURNI SENDOW, S.IP, M.SI sebagai Ketua Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan telah membeli 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza seharga Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah), serta pembelian 3 (tiga) kapleng tanah di Desa Kalasey Kabupaten Minahasa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya akan dibuktikan dalam sidang pembuktian nanti;

8. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Minahasa Selatan pada putaran kedua, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Asiano Gamy Kawatu, S.E, M.Si. dan Felly Estelita Runtuwene, S.E. telah menyampaikan keberatan-keberatan atas pelanggaran dan kecurangan yang terjadi saat pemungutan suara dan pelaksanaan rapat pleno tersebut, akan tetapi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Minahasa Selatan menegaskan bahwa keberatan-keberatan tersebut dicatat saja dalam formulir keberatan saksi nanti akan diproses dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan, dan keberatan-keberatan yang disampaikan sebagai berikut:

8.1. Kecamatan Sinonsayang

- Tidak ada Panwas yang bertugas di TPS-TPS di hampir semua Desa-Desa di Kecamatan Sinonsayang;
- Saksi di Desa Blongko TPS 3 tidak menerima lampiran model C-KWK dan model C1 KWK;
- Saksi di Desa Ongkaw Satu TPS 1 tidak diberikan model C-KWK dan model C1-KWK, TPS 2 tidak diberikan model C1-KWK;

- Adanya keterlibatan Hukum Tua (Kepala Desa) di Desa Blongko Meidy Goan Ratu, Hukum Tua di desa Poigar Satu Rico Darapung, Hukum Tua di Desa Boyong Pante Induk Rafles Lao dan Hukum Tua Desa Ongkaw Satu Nicolas Pangkey untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 5;

#### 8.2. Kecamatan Tatapaan

- Tidak ada PANWAS yang bertugas di TPS-TPS di beberapa Desa di Kecamatan Tatapaan;
- Di Desa Paslaten, jumlah suara di TPS 1 tidak sama dengan hasil pleno;

#### 8.3. Kecamatan Modinding

- Proses PEMILUKADA tidak ada keterlibatan PANWAS;
- Keterlibatan Hukum Tua untuk memenangkan salah satu calon, diduga sudah diberikan sepeda motor;

#### 8.4. Kecamatan Suluun Tareran

- Proses Pleno PEMILUKADA tidak ada keterlibatan PANWAS;
- Terdapat penggelembungan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang seharusnya 358 (tiga ratus lima puluh delapan) suara telah di catat 361 (tiga ratus enam puluh satu) suara;

#### 8.5. Kecamatan Tenga

- Tidak ada pengawasan oleh PANWAS mulai dari desa sampai dengan kecamatan;
- Di Desa Pakuweru terjadi bagi-bagi uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Di Desa Radey terjadi bagi-bagi uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, dilaporkan kepada Ketua PPS, tetapi mendapat jawaban itu bukan tugasnya, juga terjadi di Desa Tawaang, Desa Molinow, Desa Sapa, Desa Sapa Timur dan Desa Sapa Barat;
- Sebagian besar Hukum Tua/Kepala Desa tidak netral karena memihak pada salah satu kandidat yaitu PANTAS karena sudah mendapat motor;
- Di Desa Pakuure Satu ada anggota PPS membagi-bagi uang pada pemilih dan diarahkan untuk memilih PANTAS;

#### 8.6. Kecamatan Tareran

- Proses Pemilukada tidak ada keterlibatan Panwas;
- Ada keterlibatan Hukum Tua dan Lurah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena sudah mendapatkan kendaraan bermotor;

### 8.7. Kecamatan Amurang

- Tidak ada pengawasan dari PANWAS Kabupaten, PANWAS Kecamatan, dan PANWAS Lapangan;
  - Ditemukan adanya penggelembungan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, III dan IV, dimana pada PEMILUKADA tanggal 3 Agustus 2010 DPT telah diubah dalam pemilihan pada putaran kedua tanggal 14 Oktober 2010 di Kelurahan Bitung, dengan Rincian DPT Tanggal 3 Agustus 2010 TPS I laki-laki 212 Pemilih, perempuan 223 Pemilih Total 436. Dan pada Putaran kedua diubah laki-laki 217 Pemilih, perempuan 226 Total 443 Pemilih. TPS III 3/8/2010 laki-laki 221, perempuan 218 total 439, diubah tanggal 14/10/2010 laki-laki 227, perempuan 219 total 446. TPS IV tanggal 3/8/10 laki-laki 205, perempuan 233 total 439, diubah tanggal 14/10/10 laki-laki 205, perempuan 238 total 443;
9. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Asiano Gamy Kawatu, S.E, M.Si. dan Felly Estelita Runtuwene, S.E. telah memintakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan untuk memproses dan menyelesaikan keberatan yang telah diajukan oleh saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi tingkat PPK tetapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan memintakan agar saksi pasangan calon mencatat saja dalam formulir keberatan saksi, adapun keberatan-keberatan yang diajukan adalah sebagai berikut:
- Panwas tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai wasit;
  - Tim PANTAS secara terang-terangan dan terbuka melakukan politik uang di seluruh Desa;
  - Sebagian besar Hukum Tua/Lurah tidak netral, bahkan terang-terangnya berkampanye untuk memilih PANTAS karena sudah diberikan kendaraan bermotor;
  - Di Desa Temboan, Kecamatan Maesaan terdapat 150 suara yang mencoblos Pasangan Calon Nomor urut 4 AGK-FER tetapi dinyatakan oleh KPPS rusak;
  - Di Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang di TPS 1, TPS 3, TPS 4 pada hari pemungutan suara DPT diubah;

10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 yang diuraikan Pemohon diatas merupakan pelanggaran yang sudah direncanakan sedemikian rupa, mogoknya PANWASLU serta PANWASCAM maupun PPL yang tidak menjalankan tugas sejak sehari sebelum pemilihan umum kepala daerah sampai pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara, politik uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena tidak ada pengawasan dari PANWASLU, PANWASCAM dan PPL, pemberian kendaraan bermotor kepada sebagian besar Hukum Tua (Kepala Desa) dan Kepala Kelurahan dengan intruksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, pembagian perahu katinting dengan instruksi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, pengambilan tanda gambar kertas suara sewaktu pencoblosan sebagai bukti telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 agar mendapat uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdapat banyaknya kertas suara yang dicoblos gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS, sehingga berimplikasi dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa apabila penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dilakukan secara netral, jujur dan adil maka hasilnya akan berbeda dengan hasil yang ditetapkan oleh Termohon;

#### **Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir maka dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan tanggal

19 Oktober 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 Tanggal 19 Oktober 2010;

3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 82 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Periode Tahun 2010-2015 Tahun 2010 tertanggal 19 Oktober 2010;
4. Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Christiany Euginia Paruntu-Sonny TANDAYU (PANTAS) sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010;
5. Menetapkan Pemohon Asiano Gamy Kawatu, S.E, M.Si. dan Felly Estelita Runtuwene, S.E. sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010;
6. Menetapkan Pemohon Asiano Gamy Kawatu, S.E, M.Si. dan Felly Estelita Runtuwene, S.E. sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010;

Atau,

Memerintahkan agar Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 di seluruh Kabupaten Minahasa Selatan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan diucapkan;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-219 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan

- Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010;
  3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan;
  4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan (Model DB-KWK);
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 82 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 36/BA/KPU-MS/X-2010 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2010;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi tanda bukti laporan keberatan dari Tim Pemenangan ke Ketua KPUD Minahasa Selatan Nomor 14/TP-AGK-FER/X-2010 tertanggal 15 Oktober 2010;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi tanda terima laporan keberatan dari Tim Pemenangan oleh KPUD Minahasa Selatan tertanggal 16 Oktober 2010;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi tanda bukti laporan keberatan dari Tim Pemenangan ke Ketua Panwaslukada Minahasa Selatan Nomor 15/TP-AGK-FER/X/2010 tertanggal 15 Oktober 2010;

10. Bukti P-10 : Fotokopi tanda terima laporan keberatan dari Tim Pemenangan oleh PANWASLUKADA Minahasa Selatan tertanggal 16 Oktober 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Putaran Kedua Tahun 2010 (Model DB2-KWK);
12. Bukti P-12 : Fotokopi tanda terima keberatan Saksi Pasangan AGK-FER tertanggal 19 Oktober 2010, yang diterima KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi penjelasan atas tidak ditandatanganinya pernyataan keberatan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Minahasa Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 20 Oktober 2010;
14. Bukti P-14 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Sinonsayang (Model DA-3 KWK);
15. Bukti P-15 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Tatapaan (Model DA-3 KWK);
16. Bukti P-16 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Modinding (Model DA-3 KWK);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadi Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Suluun Tareran (Model DA-3 KWK);
18. Bukti P-18 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Tenga (Model DA-3 KWK);
19. Bukti P-19 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Tareran (Model DA-3 KWK);
20. Bukti P-20 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Putaran Kedua di Kecamatan Amurang (Model DA-3 KWK);
21. Bukti P-21 : Fotokopi surat keterangan dari Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Boy V.A. Tumiwa, B.Sc, tertanggal 15 Oktober 2010, tentang tidak bertugasnya PANWASLUKADA pada PEMILUKADA Kabupaten Minahasa Selatan dan politik uang tanggal 13 Oktober 2010;
22. Bukti P-22 : Fotokopi surat keterangan dari Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Valentino H. Tuela, SH, tertanggal 15 Oktober 2010, tentang tidak bertugasnya PANWASLUKADA pada PEMILUKADA Kabupaten Minahasa Selatan dan politik uang tanggal 13 Oktober 2010;
23. Bukti P-23 : Fotokopi surat keterangan dari Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Rommy D. Pondaag, SH, M.H, tertanggal 15 Oktober 2010, tentang tidak bertugasnya PANWASLUKADA pada PEMILUKADA Kabupaten Minahasa Selatan dan politik uang tanggal 13 Oktober 2010;
24. Bukti P-24 : Fotokopi surat keterangan dari Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Stevanus D. N. Lumowa, S.E.,

tertanggal 15 Oktober 2010, tentang tidak bertugasnya Panwaslukada pada Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan dan politik uang tanggal 13 Oktober 2010;

25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keterangan dari Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Noldy F. Mawey, tertanggal 15 Oktober 2010, tentang tidak bertugasnya Panwaslukada pada PEMILUKADA Kabupaten Minahasa Selatan dan politik uang tanggal 13 Oktober 2010;
26. Bukti P-26 : Fotokopi surat keterangan dari Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Johny Lamia, S.Pd, tertanggal 15 Oktober 2010, tentang tidak bertugasnya Panwaslukada pada PEMILUKADA Kabupaten Minahasa Selatan dan politik uang tanggal 13 Oktober 2010;
27. Bukti P-27 : Fotokopi surat keterangan dari Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Djonry Dj. Pongoh, tertanggal 15 Oktober 2010, tentang tidak bertugasnya Panwaslukada pada Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan dan politik uang tanggal 13 Oktober 2010;
28. Bukti P-28 : Fotokopi surat keterangan dari Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Steva Ch. Waleleng, SE, tertanggal 15 Oktober 2010, tentang tidak bertugasnya Panwaslukada pada Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan dan politik uang tanggal 13 Oktober 2010;
29. Bukti P-29 : Fotokopi surat keterangan dari Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Jelly E. Rindorindo, tertanggal 15 Oktober 2010, tentang tidak bertugasnya Panwaslukada pada Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan dan politik uang tanggal 13 Oktober 2010;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keterangan dari Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Ir. Philipus Ato Liwu, tertanggal 15 Oktober 2010, tentang tidak bertugasnya Panwaslukada pada Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan dan politik uang tanggal 13 Oktober 2010;

31. Bukti P-31 : Fotokopi surat keterangan dari Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Jeferson S. Runtuwene, S.H., tertanggal 15 Oktober 2010, tentang tidak bertugasnya Panwaslukada pada Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan dan politik uang tanggal 13 Oktober 2010;
32. Bukti P-32 : Fotokopi surat keterangan dari Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Franco G. Rumokoy, S.Sos, tertanggal 15 Oktober 2010, tentang tidak bertugasnya Panwaslukada pada Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan dan politik uang tanggal 13 Oktober 2010;
33. Bukti P-33 : Fotokopi surat pernyataan tertanggal 16 Oktober 2010 dari bapak Drs. Berty Berlin Pandoh, M.Sc., Ketua Panwaslukada Kecamatan Ranoyapo;
34. Bukti P-34 : Fotokopi surat pernyataan tertanggal 17 Oktober 2010 dari bapak Destu Janis, Ketua Panwaslukada Kecamatan Tatapaan;
35. Bukti P-35 : Fotokopi surat pernyataan tertanggal 28 Oktober 2010 dari bapak Sonny Mongkareng, SH, M.Th, Ketua Panwaslukada Kecamatan Tumpaan;
36. Bukti P-36 : Fotokopi surat pernyataan tertanggal 28 Oktober 2010 dari bapak Donald Lumempow, S.Sos, Ketua Panwaslukada Kecamatan Tareran;
37. Bukti P-37 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Ferry Pantow, Anggota Panwaslukada Kecamatan Kumelembuai tertanggal 28 Oktober 2010 tentang adanya hasil rakor Panwaslukada Kabupaten Minahasa Selatan, Panwascam dan PPL serta staf sekretariat untuk tidak melaksanakan pengawasan Pemilukada;
38. Bukti P-38 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Jeri Yoke Tuuk, Anggota Panwaslukada Kecamatan Amurang Timur tertanggal 15 Oktober 2010 tentang adanya kesepakatan bersama seluruh panwaslukada Kecamatan, panwas pemilukada lapangan dan seluruh tenaga sekretariat Kecamatan se-Minahasa Selatan untuk tidak melakukan tugas pengawasan;

39. Bukti P-39 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Marthen Jacob, PPL Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling tertanggal 17 Oktober 2010 tentang tidak mengawasi jalannya pemilukada Minahasa Selatan;
40. Bukti P-40 : Fotokopi surat keterangan dari bapak Fain Mewengkang, PPL Desa Pinaling Kecamatan Amurang Timur tertanggal 15 Oktober 2010 tentang tidak mengawasi jalannya pemilukada putaran kedua;
41. Bukti P-41 : Fotokopi surat pernyataan dari ibu Trini Sumanti, Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Tompasobaru tertanggal 29 Oktober 2010 tentang tidak menghadiri dan mengawasi jalannya pemilukada Minahasa Selatan khususnya di wilayah pengawasannya;
42. Bukti P-42 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Lexi A. Marentek, S.Pd, Sekretariat Panwas Kecamatan Motoling tertanggal 17 Oktober 2010 tentang tidak mengawasi jalannya pemilukada Minahasa Selatan putaran kedua;
43. Bukti P-43 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Joly Rintjap, Anggota Panwaslukada Kecamatan Amurang Barat tertanggal 16 Oktober 2010 tentang tidak melaksanakan pengawasan pemilukada Minahasa Selatan;
44. Bukti P-44 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak George Manengkey, PPL Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan tertanggal 15 Oktober 2010 tentang tidak menghadiri dan mengawasi jalannya Pemilukada Minahasa Selatan;
45. Bukti P-45 : Fotokopi surat keterangan dari ibu Voni Ropa, S.PT, PPL Desa Kaneyan Kecamatan Tareran tertanggal 18 Oktober 2010 tentang tidak mengawasi jalannya kegiatan Pemilukada;
46. Bukti P-46 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Jantje Senduk, PPL Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran tertanggal 18 Oktober 2010 tentang tidak mengawasi jalannya kegiatan Pemilukada;
47. Bukti P-47 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Riel Tumiwa, PPL Kelurahan Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat

- tertanggal 15 Oktober 2010 tentang tidak mengawasi jalannya kegiatan Pemilukada;
48. Bukti P-48 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Drs. M. Langkay, PPL Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat tertanggal 15 oktober 2010 tentang tidak bertugas melakukan pengawasan jalannya Pemilukada di Minahasa Selatan;
49. Bukti P-49 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Otniel Bukanaung, PPL Desa Arakan Kecamatan Tatapaan tertanggal 16 Oktober 2010 tentang tidak melaksanakan tugas pengawasan;
50. Bukti P-50 : Fotokopi surat pernyataan dari ibu Linda Saroinsong, PPL Desa Pakuure I Kecamatan Tenga tertanggal 15 Oktober 2010 tentang tidak mengawasi jalannya pemilukada Minahasa Selatan khususnya diwilayah pengawasannya;
51. Bukti P-51 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Rhovil M. Runtuwene, S.Pd, PPL Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang tertanggal 18 Oktober 2010 tentang tidak menghadiri dan tidak mengawasi jalannya Pemilukada Minahasa Selatan;
52. Bukti P-52 : Fotokopi surat pernyataan dari ibu Elke G. Umboh, PPL Desa Toyopon Kecamatan Motoling Barat tertanggal 15 Oktober 2010 tentang tidak mengawasi jalannya pemilukada Minahasa Selatan;
53. Bukti P-53 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Youngke Selaindoong, PPL Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang tertanggal 17 Oktober 2010 tentang tidak mengawasi dan tidak menghadiri jalannya Pemilukada Minahasa Selatan khususnya di wilayah pengawasannya;
54. Bukti P-54 : Fotokopi surat pernyataan dari ibu Susana CH. Sembung, anggota PANWASLU Kecamatan Amurang Barat tertanggal 16 Oktober 2010 tetnang tidak melaksanakan pengawasan jalannya pemilukada putaran kedua;
55. Bukti P-55 : Fotokopi surat pernyataan dari ibu Sutri Mapaliey, S.Pd, PPL Desa Rumooong Atas Kecamatan Tareran tertanggal 18 Oktober 2010 tentang tidak mengawasi jalannya Pemilukada;

56. Bukti P-56 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Frangky Tumbel, Anggota PANWASLU Kecamatan Tareran tertanggal 18 Oktober 2010 tentang tidak mengawasi jalannya kegiatan Pemilukada;
57. Bukti P-57 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Frangky Rumengan, PPL Desa Koreng Kecamatan Tareran tertanggal 18 Oktober 2010 tentang tidak mengawasi jalannya kegiatan Pemilukada;
58. Bukti P-58 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Maxy Tumurang, S.H, PPL Desa Lowian Kecamatan Maesaan tertanggal 18 Oktober 2010 tentang tidak mengawasi jalannya kegiatan Pemilukada;
59. Bukti P-59 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Julian F.Y. Sariman, PPL Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan tertanggal 24 Oktober 2010 tentang tidak menghadiri dan mengawasi jalannya kegiatan pemilukada Minahasa Selatan khususnya diwilayah pengawasannya;
60. Bukti P-60 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Lefrand Kotambunan, PPL Desa Kinaweruan Kecamatan Maesaan tertanggal 15 Oktober 2010 tentang tidak menghadiri dan mengawasi jalannya kegiatan pemilukada Minahasa Selatan khususnya di wilayah pengawasannya;
61. Bukti P-61 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Jouke Bala, PPL Desa Tawaang Kecamatan Tenga tertanggal 15 Oktober 2010 tentang tidak menghadiri dan mengawasi jalannya kegiatan pemilukada Minahasa Selatan khususnya diwilayah pengawasannya;
62. Bukti P-62 : Fotokopi surat pernyataan dari ibu Olin Rondonuwu, PPL Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan tertanggal 15 Oktober 2010 tentang tidak menghadiri dan mengawasi jalannya kegiatan pemilukada Minahasa Selatan khususnya diwilayah pengawasannya;
63. Bukti P-63 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Drs. Jopie Suak, Pengawas Pemilukada Lapangan Desa Lansot Kecamatan Tareran tertanggal 18 Oktober 2010 tentang tidak menghadiri

- dan mengawasi jalannya kegiatan pemilukada Minahasa Selatan khususnya di wilayah pengawasannya;
64. Bukti P-64 : Fotokopi surat pernyataan dai bapak Johan Suoth, Pengawas Pemilukada Lapangan Desa Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan tertanggal 15 Oktober 2010 tentang tidak menghadiri dan mengawasi jalannya kegiatan pemilukada Minahasa Selatan khususnya diwilayah pengawasannya;
65. Bukti P-65 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Arnold Sondakh, Pengawas Pemilukada Lapangan Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang tertanggal 15 Oktober 2010 tentang tidak menghadiri dan mengawasi jalannya kegiatan pemilukada Minahasa Selatan khususnya diwilayah pengawasannya;
66. Bukti P-66 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Ferry H. Tengor, Pengawas Pemilukada Lapangan Desa Suluun Satu Kecamatan Suluun Tareran tertanggal 16 Oktober 2010 tentang tidak menghadiri dan mengawasi jalannya kegiatan pemilukada Minahasa Selatan khususnya diwilayah pengawasannya;
67. Bukti P-67 : Fotokopi surat pernyataan dari ibu Pricilia V. Tampi, Pengawas Pemilukada Lapangan Desa Tiniawangko Kecamatan Sinonsayang tertanggal 17 Oktober 2010 tentang tidak menghadiri dan mengawasi jalannya kegiatan pemilukada Minahasa Selatan khususnya diwilayah pengawasannya;
68. Bukti P-68 : Fotokopi surat pernyataan dari Bapak Charlis Winokan, Pengawas Pemilukada Lapangan Desa Poigar Dua Kecamatan Sinonsayang tertanggal 17 Oktober 2010 tentang tidak menghadiri dan mengawasi jalannya kegiatan pemilukada Minahasa Selatan khususnya diwilayah pengawasannya;
69. Bukti P-69 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Alfontje Ruru, Pengawas Pemilukada Lapangan Desa Durian Kecamatan Sinonsayang tertanggal 17 Oktober 2010 tentang tidak menghadiri dan mengawasi jalannya kegiatan pemilukada Minahasa Selatan khususnya diwilayah pengawasannya;

70. Bukti P-70 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Jolly Sekeon, Pengawas Pemilukada Lapangan Desa Motoling Satu, Kecamatan Motoling tertanggal 17 Oktober 2010 tentang tidak menghadiri dan mengawasi jalannya kegiatan Pemilukada Minahasa Selatan khususnya diwilayah pengawasannya;
71. Bukti P-71 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Jefta J. Lengkong, Pengawas Pemilukada Lapangan Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur tertanggal 20 Oktober 2010 tentang tidak melaksanakan tugas pada pemilukada Minahasa Selatan;
72. Bukti P-72 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Sukarno J. Landeng Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Desa Tumpaan Dua Kecamatan Tumpaan tertanggal 25 Oktober 2010 tentang tentang tidak menghadiri dan mengawasi jalannya kegiatan pemilukada Minahasa Selatan khususnya diwilayah pengawasannya;
73. Bukti P-73 : Fotokopi surat pernyataan dai bapak Jopheard Tumurang, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur tertanggal Oktober 2010 tentang tim sukses dari pasangan calon nomor urut 5 (PANTAS) memberi uang kepada pemilih serta tidak adanya pengawasan dari panwas;
74. Bukti P-74 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Ismail Sumampouw, Ketua Panitia Pemungutan Suara di Desa Arakan Kecamatan Tatapaan tertanggal 16 Oktober 2010 tentang tidak ada pengawasan dari Panwas serta Pemerintah Desa tidak menunjukkan Netralitas karena menjadi Tim Sukses pasangan calon PANTAS;
75. Bukti P-75 : Fotokopi surat pernyataan dari ibu Viviyanti Vonny Warongan, PPS Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan tertanggal 15 Oktober 2010 tentang tidak adanya pengawasan dari Panwas pada putaran kedua;
76. Bukti P-76 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Dehon Mokaluu, Ketua PPS Desa Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan tertanggal 16

- Oktober 2010 tentang pemilukada tidak dihadiri/diawasi oleh Panitia Pengawasan Lapangan;
77. Bukti P-77 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Mariono Libuon, Anggota KPPS Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang tertanggal 27 Oktober 2010 tentang menerima uang dari Tim Pemenangan calon bupati & calon wakil bupati pasangan Christiani Eugenia Paruntu dan Drs. Sonny F. Tandayu;
78. Bukti P-78 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Jonly Onibala, KPPS TPS I Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat tertanggal 18 Oktober 2010 tentang pembukaan Kotak Suara sampai selesai Pemunggutan Suara tidak dihadiri oleh Panwas;
79. Bukti P-79 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Elly Wowor, KPPS TPS I Desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat tertanggal 18 Oktober 2010 tentang tidak dihadiri oleh Panwas;
80. Bukti P-80 : Fotokopi surat pernyataan dari bapak Reiner Kalele, KPPS TPS I Desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat tertanggal 18 Oktober 2010 tentang pembukaan Kotak Suara sampai selesai Pemunggutan Suara tidak dihadiri oleh Panwas;
81. Bukti P-81 : Fotokopi surat pernyataan dari ibu Antje Sembung, Anggota KPPS di Desa Motoling Mawale Kecamatan Motoling tertanggal 18 Oktober 2010 tentang Panwas tidak hadir ditempat pemunggutan suara serta ada anggota KPPS yang memihak pada salah satu calon juga memberikan kertas suara dengan menunjuk pasangan calon PANTAS untuk di coblos;
82. Bukti P-82 : Fotokopi surat kesaksian dari bapak Hamid Gusti, Anggota KPPS TPS IV di Desa Tawaang Barat Kecamatan Tenga tertanggal 19 Oktober 2010 tentang Kepala Desa Membagi - bagikan uang disekitar TPS, Perangkat Desa mengamati pencoblosan dibilik Suara serta tidak ada pengawasan dari Panwaslu;
83. Bukti P-83 : Fotokopi surat pernyataan/kesaksian dari ibu Silvia Makaliwe, Ketua KPPS di Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling

tertanggal 18 Oktober 2010 tentang tidak adanya Panwas saat acara pemunggutan suara termasuk disaat penghitungan suara panwas tidak ada;

84. Bukti P-84 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Revisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Model A3-KWK TPS I Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Putaran Pertama tertanggal 22 Juli 2010 dengan Jumlah Pemilih 436;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Revisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Model A3-KWK TPS I Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Putaran Kedua tertanggal 22 Juli 2010 dengan Jumlah Pemilih 443;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Revisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Model A3-KWK TPS III Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Putaran Pertama tertanggal 22 Juli 2010 dengan Jumlah Pemilih 439;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Revisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Model A3-KWK TPS III Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Putaran Kedua tertanggal 22 Juli 2010 dengan Jumlah Pemilih 446;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Revisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Model A3-KWK TPS IV Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Putaran Pertama tertanggal 22 Juli 2010 dengan Jumlah Pemilih 438;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Revisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Model A3-KWK TPS IV Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Putaran Kedua tertanggal 22 Juli 2010 dengan Jumlah Pemilih 443;

90. Bukti P-90 : Fotokopi Harian KOMENTAR Tertanggal Kamis, 14 Oktober 2010, Halaman Utama tertulis "Hari H Putaran II Minsel, Panwas Mogok";
91. Bukti P-91 : Fotokopi Harian KOMENTAR Tertanggal Jumat, 15 Oktober 2010, Halaman 5 (lima) bagian Cuplikan "Elko Mamesah: soal Panwas Mogok Hari H Putaran II Minsel";
92. Bukti P-92 : Fotokopi Harian MANADO POST Tertanggal Jumat, 15 Oktober 2010, Halaman 18 (delapan belas) "Panwaslu Dinilai Keliru";
93. Bukti P-93 : Fotokopi Harian MANADO POST Tertanggal Sabtu, 16 Oktober 2010, Halaman 11 (sebelas) "Banwaslu Mengakui Ada Kekurangan";
94. Bukti P-94 : Fotokopi Laporan/Pengaduan Adanya Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tingkat II Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat II Minahasa Selatan Tahun 2010, LSM "GENERASI BELA PANCASILA" Tertanggal 16 Oktober 2010;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Nota Penerimaan Laporan pengaduan dari LSM "GENERASI BELA PANCASILA" pada ketua KPU Propinsi SULUT Tertanggal Oktober 2010;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Nota Penerimaan Laporan pengaduan dari LSM "GENERASI BELA PANCASILA" pada KAPOLDA SULUT Tertanggal Oktober 2011;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Nota Penerimaan Laporan pengaduan dari LSM "GENERASI BELA PANCASILA" pada Kepala Kejaksaan Tinggi SULUT Tertanggal Oktober 2012;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2010 Oleh LSM "GENERASI BELA PANCASILA" ditujukan kepada Ketua Panwaslu Minahasa Selatan;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan dari bapak Max M. Tewel, Hukum Tua Desa Tumani Kecamatan Maesaan tertanggal 18 Oktober 2010 tentang bujukan dari Tim Pemenangan PANTAS untuk memilih PANTAS dengan memberikan 1 Unit Sepeda Motor Jenis HONDA dengan uang sebesar Rp. 30.000.000;

100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan dari bapak Saidin Tubuon, Hukum Tua Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang tentang adanya anggota KPPS sebagai Tim Sukses Pasangan Calon dari PANTAS dan mendapatkan pernyataan dari seorang rekan Hukum Tua yang menyampaikan bahwa Sepeda Motor Buatan Jepang dengan merek HONDA jenis Revo adalah hasil dari pemberian Calon Bupati & Wakil Bupati Nomor Urut 5 (PANTAS);
101. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan dari bapak Musa Budiman, Sekretaris Desa Arakan Kecamatan Tatapaan tertanggal 15 Oktober 2010 tentang ada instruksi dari Calon Bupati & Wakil Bupati Christiani Eugenia Paruntu & Drs. Sonny F. Tandayu agar merekrut masyarakat untuk memilih Christiani Eugenia Paruntu & Drs. Sonny F. Tandayu, serta diberikan amplop berisi uang untuk memenangkan pasangan Christiani Eugenia Paruntu & Drs. Sonny F. Tandayu;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Pernyataan dari bapak Fanny Rawung, Sekretaris Desa Mopolo Esa Kecamatan Ranoyapo tertanggal 18 Oktober 2010 tentang PPL Desa tidak menjalankan tugas, Hukum Tua Desa Mopolo Esa mendapat kendaraan motor serta saksi dari PANTAS keluar dari ruangan dan menjemput anggota wajib pilih dan mengarahkan untuk memilih PANTAS;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan dari ibu Sri R. Hamim, Perangkat Desa Tawaang Kecamatan Tenga tertanggal 19 Oktober 2010 tentang bagi - bagi uang sebesar Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- yang dilakukan oleh Kepala Desa Tawaang dengan Perangkatnya untuk memilih PANTAS serta jalannya Pemilukada tidak ada Panwaslu yang mengawasi;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Pernyataan/Kesaksian dari bapak Wempi Tumber, Aparat Desa (Meweteng Jaga II) Desa Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran tertanggal 18 Oktober 2010 tentang pada Hari Rabu malam Pukul 20.00 WITA tanggal 13 Oktober 2010 di rumah Hukum Tua Pinapalangkow atas nama FERDY WOKAS ada pembagian

uang dari Tim Sukses Tetty Paruntu dan Sonny Tandayu (PANTAS);

105. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan dari bapak Frangki Lumuko, Kepala Jaga Desa Mopolo Kecamatan Ranoyapo tertanggal 18 Oktober 2010 tentang PPL Desa tidak menjalankan tugas di TPS, Hukum Tua dan Ketua BPD membagi-bagi uang kepada Wajib Pilih untuk memilih PANTAS;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Pernyataan dari bapak Wengsi Selang, Komandan Hansip di Desa Paku Ure Kecamatan Tenga tertanggal 15 Oktober 2010 tentang Anggota PPS atas nama Marsel Mamangkey memberikan uang kepada wajib pilih bernama Jovan Selang sebesar Rp. 100.000,- untuk 2 (dua) orang pemilih, juga Rommy Pantow sebagai Tim Sukses PANTAS memberikan uang kepada Warancy Selang & Recky Rantung masing - masing Rp. 50.000,- juga melihat Kepala Jaga IV Desa Pakuure Satu bernama Jevri Wurangian membawa undangan pemilih disertai dengan uang masing - masing Rp. 50.000,- dengan instruksi untuk memilih PANTAS;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan/Kesaksian dari bapak Hartje Runtunuwu, tertanggal 23 Oktober 2010 tentang politik bagi - bagi uang dari Tim PANTAS dimulai pada Malam Tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan Pagi Tanggal 14 Oktober 2010 serta tidak berfungsinya PANWAS Kecamatan/Pengawas Lapangan dalam Pemilukada Tanggal 13 sampai dengan 14 Oktober 2010;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal Oktober 2010 dari Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) bapak Suharjo Latampung tentang Pernyataan menerima uang dari Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan Christiani Eugenia Paruntu dan Drs. Sonny F. Tandayu;
109. Bukti P-109 : otokopi Surat Kesaksian/Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2010 dari Max H. Pesik tentang Tim Sukses PANTAS melakukan penyuaipan atau penyaluran uang kepada pemilih sebesar Rp. 50.000,- yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober

- 2010 serta tidak adanya PANWAS yang melakukan pengawasan Pemilukada Putaran kedua Minahasa Selatan;
110. Bukti P-110 : Fokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Oktober 2010 dari Oneke Roring tentang pemberian uang Rp. 1.250.000,- oleh PANTAS untuk dibagikan kepada pemilih dan penyaluran uang di Desa Ongkaw Dua sebesar Rp. 30.000.000;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pernyataan (Kesaksian) Tertanggal 17 Oktober 2010 dari Ruddy Pesik tentang adanya pembagian uang dari Tim PANTAS serta menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Oktober 2010 dari Eva Kondoy tentang pemberian uang dari Tim Sukses PANTAS sebanyak Rp. 200.000;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Oktober 2010 dari Drs. Minder D. Saroinsong Ketua Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Desa Malola Satu Kecamatan Ranoyapo tentang penyerahan uang oleh Tim PANTAS pada Panitia Hari Raya Gerejawi sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Kaum Bapa Rp. 1.000.000,-, kepada Keluarga Sinaulan Lendo sebesar Rp. 200.000,-, dan Keluarga Pinatik Saroinsong sebesar Rp. 250.000;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Lootje Kamasih tertanggal 15 Oktober 2010 tentang Surat Panggilan Pemilih yang berisikan uang Rp. 50.000,- dari PANTAS;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Simson Labari tertanggal 16 Oktober 2010 tentang Hukum Tua yang telah menerima Sepeda Motor HONDA Merek REVO yang diberikan oleh calon Bupati PANTAS;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Joins Frangky Rorimpandey, S.Sos Kepala Desa/Hukum Tua Desa Pinaling Kecamatan Amurang Timur tertanggal 16 Oktober 2010 tentang PPL Desa Pinaling tidak bertugas sehingga terjadi politi uang dari PANTAS;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ronald Pinasang Kepala Desa/Hukum Tua Desa Palelon Kecamatan Modinding

- tentang tidak hadirnya PPL maupun PANWAS Kecamatan pada PEMILUKADA Tanggal 14 Oktober 2010;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wilhelmus A. Langi tertanggal 18 Oktober 2010 tentang;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Donald J. Pesik Ketua PPS Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling tertanggal 15 Oktober 2010 tentang Kecurangan PEMILUKADA dilakukan oleh pasangan Nomor Urut 5 (PANTAS) serta tidak ada PANWAS yang bertugas pada Hari Pemungutan Suara;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Pernyataan (Kesaksian) dari bapak Noice Walangitan tertanggal 18 Oktober 2010 tentang Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PANTAS) memberikan Kendaraan Roda Dua pada Kepala Desa;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Pernyataan dari ibu Erna Sinaulan Ketua PKK Jaga II Desa Durian Kecamatan Sinonsayang tertanggal 15 Oktober 2010 tentang tidak adanya Pengawasan dari PANWAS Lapangan pada saat pemungutan suara sampai Penghitungan Suara;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Pernyataan dari bapak Elias Mariansang tertanggal 15 Oktober 2010 tentang tidak adanya pengawasan dari PANWAS dalam PEMILUKADA Putaran kedua;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Pernyataan dari ibu Marin Mariansang Ketua Kelompok Tani "DEWI SARTIKA" Desa Durian Kecamatan Sinonsayang tertanggal 15 Oktober 2010 tentang tidak adanya pengawasan oleh PANWAS pada PEMILUKADA Tanggal 14 Oktober 2010;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Pernyataan dari bapak Jelly Lengkong tertanggal 15 Oktober 2010 tentang tidak adanya pengawasan oleh PANWAS pada PEMILUKADA Tanggal 14 Oktober 2010;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Pernyataan dari bapak Freddy L. Warongan tertanggal 23 Oktober 2010 tentang tidak adanya pengawasan oleh PANWAS pada PEMILUKADA tanggal 14 Oktober 2010;

126. Bukti P-126 : Fotokopi Surat Pernyataan dari bapak Rommy Rembet tertanggal Oktober 2010 tentang tidak adanya pengawasan oleh PANWAS pada PEMILUKADA tanggal 14 Oktober 2010;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Surat Pernyataan dari saudara Riswan Manopo tertanggal 15 Oktober 2010 tentang politik uang yang dilakukan oleh ibu Tetty Paruntu dan bapak Sonny Tandaju yang memberikan uang sebesar Rp. 40.000;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Surat Pernyataan dari bapak Steven Komaling, Pengawas Pemilukada Lapangan Desa Palelon Kecamatan Modinding tentang tidak menghadiri dan mengawasi jalannya kegiatan pemilukada Minahasa Selatan khususnya diwilayah pengawasannya;
129. Bukti P-129 : Rekaman Audio Visual tentang Foto Pemberian uang dengan instruksi memilih PANTAS, Foto Tim PANTAS sementara menyerahkan/membagikan uang kepada pemilih, Foto Pengambilan secarik kertas hasil coblosan untuk diperlihatkan kepada Tim PANTAS agar mendapatkan uang, dan Foto kepala-kepala desa yang menerima Motor dari PANTAS;
130. Bukti P-130 : Rekaman pemilih memakai atribut Partai Golkar pada saat pemunggutan suara karena sudah dibayar oleh Tim PANTAS, Rekaman saksi PANTAS menggunakan attribut Partai dan nama Pantas di Tempat pemunggutan suara, keterangan Bapak Ichad Pandey mengenai Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan Saudara Yurni Sendow, S.IP, M.Si menerima uang dari PANTAS sebesar Rp. 750.000.000 untuk dibelikan 3 kapling tanah & sebuah Mobil Toyota Avansa;
131. Bukti P-131 : Rekaman Suara Anggota Panwascam Modinding menginstruksikan untuk memilih PANTAS, Foto Handphone yang berisi SMS dari bapak Jack Silow berisi "mulai saat ini, tidak ada pengawasan Pemilukada", Rekaman dari Tim Sukses Tetty Paruntu yang menanyakan Kepala Desa Picuan Baru atas nama bapak Johny Kesek kalau sudah mendapatkan Motor Honda Revo;

132. Bukti P-132 : Fotokopi Setoran Atas Nama Rico Darapung, Hukum Tua Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang (Motor Honda DB 6609 EV) serta buku angsuran yang dikeluarkan oleh Adira Finance Jl. Boulevard Komp. Ruko ITC, Marina blok A No.13 Manado SULUT;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Setoran Atas Nama Marthen Luther Pangaila, Hukum Tua Desa Pakuure Kinamang Kecamatan Tenga (Motor Honda DB 6038 EW) serta buku angsuran yang dikeluarkan oleh Adira Finance Jl. Boulevard Komp. Ruko ITC, Marina blok A No.13 Manado SULUT;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Surat Pernyataan dari bapak Herem Suban tertanggal 13 Oktober 2010 tentang permintaan oleh Tim Sukses PANTAS lewat Jhony Tumber dengan memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- dan Rp. 1.500.000,- dengan instruksi dibagikan kepada pemilih agar memilih pasangan PANTAS dan telah disalurkan kepada 103 pemilih;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106583. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6689 EV atas nama Robi J. Maindoka, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Temboan Kecamatan Maesaan MINSEL;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106591. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6277 EW atas nama Idrus Gumar, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Bojonegoro Kecamatan Maesaan MINSEL;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106587. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6281 EW atas nama Jhony Kawengian, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Tondey Kecamatan Motoling Barat MINSEL;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0107437. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6649 EW atas nama

- James N. Lombogia, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Liningaan Kecamatan Maesaan MINSEL;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0107432. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6690 EV atas nama Hendrik M. Sumaraw, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Kinamang Kecamatan Maesaan MINSEL;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0104097. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 7 Agustus 2010. DB 6398 EV atas nama Moody CH. L. Onibala, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling MINSEL;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0104094. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 7 Agustus 2010. DB 6868 EV atas nama Robby Manorek, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Tawaang Kecamatan Tenga MINSEL;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0107436. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 2 Oktober 2010. DB 6686 EV atas nama Rumengan Joseph Robert Sven, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Koreng Kecamatan Tareran MINSEL;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0091417. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 28 Juli 2010. DB 6790 EU atas nama Riedel Marentek, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Poopo Barat Kecamatan Ranoyapo MINSEL;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0107439. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 4 Oktober 2010. DB 6651 EW atas nama William Sengkey, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Lalumpe Kecamatan Motoling MINSEL;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0107458. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara

- Tanggal daf 6 Oktober 2010. DB 6690 EW atas nama Stenly B. Lengkey, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Pakuure Satu Kecamatan Tenga MINSEL;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0104086. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 11 Agustus 2010. DB 6866 EU atas nama Maulud Sabar, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Torout Kecamatan Tompasso Baru MINSEL;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106577. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6285 EW atas nama Marthinus D. S. Langkai, S.Pd, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Kumelembuai Atas Kecamatan Kumelembuai MINSEL;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0104091. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 7 Agustus 2010. DB 6932 EU atas nama Syultje Marentek, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Picuan Satu Kecamatan Motoling Timur MINSEL;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106589. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6283 EW atas nama Johny Sumanti, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Tondey Satu Kecamatan Motoling Barat MINSEL;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106587. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6281 EW atas nama Johny Kawengian, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Tondey Kecamatan Motoling Barat MINSEL;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0108393. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6282 EW atas nama Frangky Sual, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Tondey Dua Kecamatan Motoling Barat MINSEL;

152. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0091404. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 23 Juli 2010. DB 6774 EU atas nama Jhony Mawitjere, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat MINSEL;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0091413. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 28 Juli 2010. DB 6772 EU atas nama Linda L. Porajow, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat MINSEL;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0091419. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 28 Juli 2010. DB 6775 EU atas nama Amir Turangan, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat MINSEL;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0091414. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 28 Juli 2010. DB 6773 EU atas nama Benhard Kelung, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Pondos Kecamatan Amurang Barat MINSEL;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0102427. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 6 Oktober 2010. DB 6953 EV atas nama Selvi Werupangkey, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Maliku Kecamatan Amurang Timur MINSEL;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106592. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6276 EW atas nama Jane Marthen Polii, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur MINSEL;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0104088. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 11 Agustus 2010. DB 6441 EV atas nama Nitje Durandt, Lurah Uwuran Satu Kecamatan Amurang MINSEL;

159. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0107431. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 6 Oktober 2010. DB 6701 EV atas nama Wempi Assa, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Ranoketang Tua Kecamatan Amurang MINSEL;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0091418. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 28 Juli 2010. DB 6773 EU atas nama Nontje M. Tambingon, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Kilometer Tiga Kecamatan Amurang MINSEL;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0104085. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 11 Agustus 2010. DB 6442 EV atas nama Roosje Tandaju, S.Sos, Lurah Bitung Kecamatan Amurang MINSEL;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106456. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 8 Oktober 2010. DB 6689 EW atas nama Benny K. M. Massi, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Motoling Mawale Kecamatan Motoling MINSEL;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0107450. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 4 Oktober 2010. DB 6647 EW atas nama Victor Palapa, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Raanan Lama Kecamatan Motoling MINSEL;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0091411. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 28 Juli 2010. DB 6350 EV atas nama Johny R. Kesek, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Picuan Baru Kecamatan Motoling MINSEL;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106586. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6610 EV atas nama Goan Rattu, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang MINSEL;

166. Bukti P-166 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106584. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6609 EV atas nama Riko Darapung, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Poigar Satu Kecamatan Sinonsayang MINSEL;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0104095. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 7 Agustus 2010. DB 6787 EU atas nama Melli J. Lumi, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo MINSEL;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0104618. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 16 Agusuts 2010. DB 6863 EU atas nama Arie Novi Seko, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Mopolo Kecamatan Ranoyapo MINSEL;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0104092. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 7 Agustus 2010. DB 6018 EV atas nama Maxi M. Londa, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Poopo Utara Kecamatan Ranoyapo MINSEL;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106585. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6774 EV atas nama Joseph Kawulur, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Lompad Baru Kecamatan Ranoyapo MINSEL;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0104089. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 11 Agustus 2010. DB 6458 EV atas nama Selvie Frieda Sopotan, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo MINSEL;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0104095. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 7 Agustus 2010. DB 6788 EU atas nama Marthen

- L. Tampemawa, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Mopolo Kecamatan Ranoyapo MINSEL;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0091420. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 28 Juli 2010. DB 6791 EU atas nama Meidy K. Tololiu, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo MINSEL;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0107451. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 2 Oktober 2010. DB 6648 EW atas nama Johanis Rumopa, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Pakuure Tiga Kecamatan Tenga MINSEL;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0107428. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 6 Oktober 2010. DB 6720 EV atas nama Polke M. Sangian, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Pakuure Kecamatan Tenga MINSEL;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106590. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6275 EW atas nama Fanny Frans Fredrik Terok, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Pakuweru Utara Kecamatan Tenga MINSEL;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0107462. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 4 Oktober 2010. DB 6705 EV atas nama Harce O. Sangian, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Pakuure Dua Kecamatan Tenga MINSEL;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106580. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6608 EV atas nama Arie William Rompis, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Radey Kecamatan Tenga MINSEL;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0104617. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara

- Tanggal daf 18 Agustus 2010. DB 6870 EU atas nama Jimree A Lintong, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Boyong Atas Kecamatan Tenga MINSEL;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0104090. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 11 Agustus 2010. DB 6440 EV atas nama Sendra Kalangi, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Sapa Kecamatan Tenga MINSEL;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0104621. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 18 Agustus 2010. DB 6571 atas nama Naomi Iroth, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Tompaso Baru Satu Kecamatan Tompaso Baru MINSEL;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0104614. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 18 Agustus 2010. DB 6456 EV atas nama Bonny Lobot, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Karowa Kecamatan Tompaso Baru MINSEL;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0104620. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 18 Agustus 2010. DB 6867 EU atas nama Freike Woruntu, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Kinalawiran Kecamatan Tompaso Baru MINSEL;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.18.0104619. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 18 Agustus 2010. DB 6865 EU atas nama Johanis Y. Palendeng, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Raraatean Kecamatan Tompaso Baru MINSEL;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106581. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6775 EV atas nama Adri Prastio Sembung, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru MINSEL;

186. Bukti P-186 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106579. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6279 EW atas nama Metusalah Tucunan, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Pungkol Kecamatan Tatapaan MINSEL;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106578. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6278 EW atas nama Adrius Katepu, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Wawontulap Kecamatan Tatapaan MINSEL;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106594. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6280 EW atas nama Audrie Kaunang, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Popareng Kecamatan Tatapaan MINSEL;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0107459. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 28 September 2010. DB 6650 EW atas nama Wilson A. Walintukan, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Paslaten Satu Kecamatan Tatapaan MINSEL;
190. Bukti P-170 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106501. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6277 EW atas nama Idrus Gumar, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Bojonegoro Kecamatan Maesaan MINSEL;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106589. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6689 EV atas nama Robi J. Maindoka, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Temboan Kecamatan Maesaan MINSEL;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0107432. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 2 Oktober 2010. DB 6690 EV atas nama Hendrik

- M. Sumaraw, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Kinamang Kecamatan Maesaan MINSEL;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0107437. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 2 Oktober 2010. DB 6649 EW atas nama James N. Lombogia, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Liningaan Kecamatan Maesaan MINSEL;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106595. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6284 EW atas nama Royke D. Komaling, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding MINSEL;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0107463. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 6 Oktober 2010. DB 6954 EV atas nama Herni Kaligis, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding MINSEL;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.10.0106607. SAMSAT Provinsi Sulawesi Utara Tanggal daf 21 September 2010. DB 6273 EW atas nama Donny Walean, Kepala Desa (Hukum Tua) Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding MINSEL;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No 070710104266 Antara PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Manado dengan Robby Manorek tertanggal 09 Agustus 2010;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No 070710104266 Antara PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Manado dengan Ridel Marentek tertanggal 30 Agustus 2010;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia NO 070710104266 Antara PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Cabang Manado

- dengan Novie Ferdianto Soleman Pongantung tertanggal 30 Agustus 2010;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Surat Tugas No. Print.757/DS.TKT/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 tentang Penugasan Drs. Rafles Laoh Hukum Tua Desa Boyong Pante oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan tujuan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makasar selama 8 Hari terhitung sejak Tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Tour & Travel Lokon Wisata No. 07944 tertanggal 06 Oktober 2010, tentang Pembelian Tiket Manado-Ujung Pandang atas nama Drs. Rafles Laoh;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor POL SKET/ /2010/ DIT.LL tentang kepemilikan kendaraan bermotor atas nama Rumengan Joseph Robert Sven, Hukum Tua Desa Koreng Kecamatan Tareran;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Daftar hadir peserta diklat pelayanan kesejahteraan sosial bagi aparat desa angkatan II di BBPPKS Makasar 13 s.d. 20 Oktober 2010, Hari/tanggal Kamis 14 Oktober 2010, peserta antara lain Drs. Ravles Laoh Kepala Desa Boyong Pante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2010 atas nama Jefry Mamesah Kepala Desa Sapa Barat, Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, yang menyatakan bahwa unit motor yang akan di kredit PT FIF akan di ansur oleh calon bupati PANTAS;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2010 atas nama Denny Lende Kepala Desa Aergale, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, yang menyatakan bahwa unit motor yang akan di kredit PT FIF akan di ansur oleh calon bupati PANTAS;

206. Bukti P-206 : Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2010 atas nama Beth Winokan Kepala Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, yang menyatakan bahwa unit motor yang akan di kredit PT FIF akan di ansur oleh calon bupati PANTAS;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2010 atas nama Ronny Kodongan Kepala Desa Paku Weru, Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, yang menyatakan bahwa unit motor yang akan di kredit PT FIF akan di ansur oleh calon bupati PANTAS;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2010 atas nama Johanis Rumopa Kepala Desa Paku Ure Tiga, Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, yang menyatakan bahwa unit motor yang akan di kredit PT FIF akan di ansur oleh calon bupati PANTAS;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2010 atas nama Polke M. Sangian Kepala Desa Paku Ure, Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, yang menyatakan bahwa unit motor yang akan di kredit PT FIF akan di ansur oleh calon bupati PANTAS;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2010 atas nama Hartje Sangian Kepala Desa Paku Ure Dua, Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, yang menyatakan bahwa unit motor yang akan di kredit PT FIF akan di ansur oleh calon bupati PANTAS;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2010 atas nama Denny W. Mandey Kepala Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, yang menyatakan bahwa unit motor yang akan di kredit PT FIF akan di ansur oleh calon bupati PANTAS;
212. Bukti P-212 : Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2010 atas nama Eric Sorongan Kepala Kelurahan Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, yang menyatakan bahwa unit motor

yang akan di kredit PT FIF akan diangsur oleh calon bupati PANTAS;

213. Bukti P-213 : Fotokopi Data Hukum Tua/Lurah se-Kabupaten Minahasa Selatan yang disahkan Atas Nama Bupati Minahasa Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten u.b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Minahasa Selatan;
214. Bukti P-214 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara Model A3, TPS III Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling dengan nama ALFRETS TOMBUKU (Nomor Urut 56);
215. Bukti P-215 : Fotokopi Rekaman Suara dari Istri Hukum Tua Desa Kumelembuai Atas bernama Lily Lopian tentang kendaraan roda dua yang diberikan oleh PANTAS kepada Hukum Tua Desa Kumelembuai Atas bernama Martinus O. S. Langkay, S.Pd;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Tiket Batavia Air tertanggal 09 Nopember 2010 atas nama Petrus Wijoyo Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk dengan tujuan dari Manado ke Jakarta;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Tiket Batavia Air tertanggal 09 Nopember 2010 atas nama Risal Karel Surveyer PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Manado dengan tujuan dari Manado ke Jakarta;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Tiket Batavia Air tertanggal 09 Nopember 2010 atas nama Fanny Iroth Surveyer PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Manado dengan tujuan dari Manado ke Jakarta;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Tiket Batavia Air tertanggal 09 Nopember 2010 atas nama Bobby Hosang Supervisor PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk. Cabang Manado dengan tujuan dari Manado ke Jakarta;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 22 (dua puluh) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 4 dan 9 November 2010 yang menerangkan sebagai berikut:

**1. Tommy Sumakul, SH,MH**

- Saksi adalah supervisor Bawaslu untuk Provinsi Sulawesi Utara;
- Pada tanggal 13 Oktober 2010, sekitar pukul 11.00, saksi ditelepon oleh Korwil Bawaslu bernama Bapak Bambang Eka untuk ke Amurang. Saksi tiba di Amurang sekitar pukul 13.00 dan pada saat itu dilaksanakan rapat koordinasi antara Panwascal dengan PPL. Saksi melihat mereka berkumpul di suatu ruangan, namun acara rapat tersebut sudah selesai. Panwascam dan PPL mengatakan kepada saksi bahwa tidak akan bekerja (tidak melakukan pengawasan dalam pemungutan suara tanggal 14 Oktober 2010 dengan alasan karena honoharium mereka belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Minahasa Selatan;
- Besok harinya, saksi bersama-sama dengan Panwaslukada Propinsi bernama Ibu Melinda Tungkak dan Bawaslu bernama Bapak Bambang Eka melakukan supervisi di beberapa tempat untuk memonitor pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Minahasa Selatan dan memonitor Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan, Panwascam dan PPL. Berdasarkan hasil pemantauan saksi bahwa Panwascam dan PPL tidak melaksanakan pengawasan pemungutan suara PemiluKada Kabupaten Minahasa Selatan;

**2. Drs. M.M. Onibala, MM**

- Saksi adalah Pejabat Bupati Kabupaten Minahasa Selatan;
- Dalam rangka memfasilitasi pengawasan PemiluKada Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah mengalokasikan dana dalam APBD Kabupaten Minahasa Selatan, tahun anggaran 2010. Sebagai dana hibah untuk Panwaslukada Minahasa Selatan sejak putaran pertama, berdasar MOU yang ditandatangani masing-masing Bupati dan Ketua Panwaslukada Minahasa Selatan dengan total anggaran Rp. 750.000.000,- yang telah direalisasikan sebesar Rp. 375.720.000,-, berdasarkan tahapan pembayaran yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Minahasa Selatan bernama Bapak Ir.Tedy Frans, Msi. Mengenai sisa dana pengawasan PemiluKada putaran sebanyak Rp. 374.280.000,- belum dicairkan, karena sisa dana tersebut digunakan untuk pembayaran hutang;

- Pada tanggal 15 September 2010, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima usulan dana untuk pengawasan Pemilukada putaran kedua yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslukada bernama Ir.Terry M. Frans, M.si sebanyak 1 milyar;
- Pada tanggal 11 Oktober 2010, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga menerima usulan dana untuk pengawasan Pemilukada Putara Kedua dari Ketua Panwaslu bernama Ir. Elko Mamesah, M.Hum sebanyak Rp. 654.000.000,-, sehingga ada dua usulan dana pengawasan untuk Pemilukada Putara Kedua yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu yang berbeda. Dengan adanya dua usulan yang ditandatangani oleh Ketua yang berbeda tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengkaji jumlah dana yang dibutuhkan secara realistis, karena hal tersebut akan berdampak pada penandatanganan MOU antara Pemerintah Kabupaten dengan Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan yaitu siapa yang akan memandatangani MOU tersebut.
- Pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, memberikan penjelasan kepada Bimtek PPL yang dihadiri oleh Bupati Minahasa Selatan, unsur Polres dan Kejaksaan Minahasa Selatan bahwa dana pengawasan untuk Pemilukada Putaran Kedua sebanyak Rp. 150.000.000,- dan dana jumlah tersebut langsung disetujui oleh Panwas Kabupaten Minahasa Selatan dan seluruh peserta Bimtek. Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan juga memberikan dana tambahan sebanyak Rp.65.000.000,-, sehingga jumlah dana untuk pengawasan Pemilukada Putaran Kedua sebanyak Rp. 215.000.000,-. Dana pengawasan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dibayarkan pada tanggal itu melalui rekening Bank Sulut Cabang Amurang atas nama Panwaslukada Kabupaten Minahasa Selatan dan dana tambahan sebanyak Rp. 65.000.000,- dibayarkan pada hari Kamis, 14 Oktober 2010 melalui rekening yang sama;

### **3. Drs. M.C.Kairupan**

- Saksi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- Keterangan saksi sama dengan kesaksian Drs M.M. Onibala, MM. Saksi mempertegas mengenai kejadian tanggal tanggal 13 Oktober 2010 bahwa saksi yang telah mengambil kebijakan untuk mentransfer dana pengawasan langsung ke rekening Panwas;

#### **4. Drs. Alex Slat**

- Saksi adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan;
- Pada tanggal 13 Oktober dan tanggal 14 Oktober 2010, saksi bersama Bapak Bupati Minahasa Selatan melakukan pemantauan proses Pemilukada. Pada waktu melakukan pemantauan di beberapa kecamatan dan desa, Bapak Bupati sempat bertanya kepada masyarakat dan petugas PPS apakah ada Panwas yang bekerja? Masyarakat dan petugas PPS menjelaskan bahwa Panwas tidak bekerja, namun sekalipun tidak ada pengawasan dari Panwas lima kecamatan yang saksi kunjungi antara lain Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Tenga mulai dari proses Pemilukada sampai dengan penetapan hasil pleno oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan tidak ditemukan adanya kejadian-kejadian khusus yang dapat mengganggu hubungan antar masyarakat;

#### **5. Dicky Merentek, S.PD**

- Saksi pernah melakukan wawancara dengan Bapak Icat Pandai menerangkan bahwa Ketua KPUD Minahasa Selatan bernama Yurnie Sendow telah menerima uang sebanyak Rp. 750.000.000,00. Uang tersebut telah dibelikan 3 kavling tanah dan sebuah mobil avansa;
- Saksi diperintah oleh Ketua LSM Generasi Bela Pancasila Provinsi Sulawesi Utara bernama Bapak Ir. Rudiman Arisif untuk menyelidiki penyuapan Ibu Teti Paruntu kepada Bapak Yurni Sendaw di Desa Kalase. Setelah sampai di Desa Kalase, saksi bertemu dan mewawancarai Bapak Icat Pandai mengenai adanya penyuapan kepada Ketua KPU tersebut;

#### **6. Alfrits Lumiu**

- Saksi menemukan bukti adanya 3 kapling tanah Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Menurut keterangan Bapak Icat Pandai bahwa tanah tersebut dibeli dari uang suap;

#### **7. Noice Walangitan**

- Pada tanggal 15 September 2010, saksi dipanggil oleh Bapak Hukum Tua Pakuure Tiga bernama Bapak Johanis Rumopa dan Bapak Hukum Tua Pakuure Utara bernama Fanny Terok menyewa mobil saksi untuk mengambil

motor Honda Revo di dealer Manado. Pada waktu di daeler tersebut, saksi melihat sekitar 20 Kepala Desa berada di daeler tersebut untuk untuk mengambil motor;

- Kepala Desa tersebut mengatakan kepada saksi bahwa berada di daeler untuk mengambil motor yang dikasih oleh Pantas (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Motor tersebut diantar sendiri oleh daeler kepada masing-masing Kepala Desa, kecuali motor milik Hukum Tua Pakuure Tiga dinaikkan di mobil saksi dan motor milik Hukum Tua Pakuure Utara dibawa sendiri oleh yang bersangkutan;

#### **8. Marthen Pangaila**

- Saksi mendapat informasi dari bernama Otniel Wurangian untuk mengambil motor di sebuah daeler di Manado. Menurut informasi motor tersebut dari Pantas;
- Pada tanggal 12, saksi ke daeler Manado untuk mengambil motor Honda Revo tersebut. Motor tersebut adalah bukan motor dinas karena platnya hitam;
- Pada waktu di daeler, saksi menyerahkan fotokopi KTP dan langsung menandatangani serah terima sepeda motor. Hukum tua yang mengambil motor tersebut antara lain hukum tua Desa Pakuure Tiga, hukum tua Desa Tinanian dan Polke Sangian (hukum tua Pakuure);

#### **9. Jeri Yoke Tuuk**

- Saksi adalah anggota Panwas Kecamatan Tamborang Timur tidak melaksanakan tugas dalam Pemilukada;

#### **10. Sri R.Hamim**

- Pada tanggal 14 Oktober 2010, saksi menerima uang sebanyak Rp. 750.000,00 dari Tim Sukses Pantas bernama Bapak Heri Sumakul dan Bapak Huntua Rudi Purukan dengan ajakan agar memilih Pantas;

#### **11. Donald Lumempouw**

- Pada tanggal 9 Oktober 2010, saksi mendapat undangan dari Ketua Panwaslu bernama Bapak Elko Mamesa, S.H., M.Hum untuk

melaksanakan rapat koordinasi bertempat di Tumpa, Kecamatan Tumpa;

- Ketua Panwaslu tidak bekerja untuk pengawasan dalam pemungutan suara Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan;

#### **12. Sonny Mongkaren, S.Th., M.Th**

- Panwaslu tidak bekerja melakukan pengawasan dalam pemungutan suara Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan kesepakatan bersama antara Panwaslu dengan Panwas Kecamatan tanggal 13 Oktober 2010 terkait mengenai belum cairnya dana pengawasan oleh Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan;

#### **13. Ismail Sumampouw**

- Pada tanggal 13 Oktober 2010 pukul 05.00, Hukum tua Desa Arakan bernama Mochtar Ottoy menerima uang dari Tim Sukses Pantas bernama Rusdianto Manikam sebanyak Rp. 4.500.000. Kemudian pada pukul 07.30 uang tersebut oleh hukum tua Desa Arakan diberikan kepada Muksin Tabuan sebanyak Rp.1.300.000,00 dengan pesan untuk dibagikan kepada Pemilih supaya memilih Pantas (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Saksi tidak tau apakah uang tersebut oleh Mochtar Ottoy dibagikan kepada pemilih atau tidak. Saksi hanya mengetahui bahwa Rusdianto Manikam Tim sukses dari Pantas memberikan uang kepada hukum tua pada pukul 05.00 dinihari untuk dibagikan kepada pemilih;
- Saksi melihat Ketua KPPS TPS 2 menepi kaur pemerintahan bernama Abdul Mubin Mahmud untuk diberikan uang sebesar Rp. 120.000,00 untuk dibagikan kepada 4 pemilih yang ada di sekitar Ketua KPPS;
- Saksi membantah keterangan saksi Pihak Terkait yang merupakan hukum tua Desa Arakan yang menerangkan hanya mempunyai 1 sepeda motor, padahal hukum tua Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan tersebut memperoleh satu motor honda revo yang diterima 5 hari sebelum hari pemungutan suara, sehingga hukum tua Desa Arakan memiliki dua sepeda motor;

**14. Musa Budiman**

- Pada tanggal 20 September 2010 saksi diundang ke rumah Tim Sukses Pantas bernama Rusdianto Manikam dan diberi uang sebanyak Rp. 100.000 (pecahan Rp. 50.000). Menurut keterangan Bapak Rusdianto Manimam bahwa uang tersebut diperoleh dari Pantas;
- Saksi tidak melaporkan kepada Panwas kecamatan, karena menurut keterangan Destiani bahwa Panwas Kabupaten telah menginstruksikan kepada pengawas untuk tidak melakukan pengawasan dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan Putaran Kedua karena mereka tidak menerima honor;

**15. Wengsi Selang**

- Pada tanggal 13 Oktober 2010 pukul 22.00, saksi melihat Bapak Marsel Mamangkey anggota PPS Desa Pakuure memberikan uang sebanyak Rp. 100.000 kepada Jovan S untuk dibagikan kepada 2 orang yang masing-masing menerima Rp. 50.000;
- Pada tanggal 14 Oktober 2010 pukul 10.00, saksi melihat Bapak Robby Pantow Tim Sukses dari Pantas memberikan uang kepada Saudara Recky Rantung dan Warancy masing-masing menerima Rp. 50.000 dengan catatan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada tanggal 14 Oktober 2010 pukul 07.00, saksi melihat Bapak Jefri Wurangian Kepala Jaga Desa Pakuure Satu yang juga sebagai anggota PPS membagikan uang kepada 3 pemilih dari keluarga Adri Modigir sebanyak Rp. 150.000,00, sehingga masing-masing menerima Rp. 50.000 dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 5;
- Pada waktu pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupatean Minahasa Selatan Putaran Kedua tidak ada PPL yang melakukan pengawasan di Desa Pakuure Satu;
- Saksi membatah keterangan saksi Pihak Terkait bahwa ada PPL yang melaksanakan tugas untuk melakukan pengawasan di desa saksi, padahal kenyataan tidak demikian, PPL tidak ada melakukan pengawasan di desa saksi. Saksi hanya melihat ada petugas dari kepolisian dan Linmas saja;
- Saksi melihat ada 7 hukum tua yang menerima sepeda motor merk Honda Revo. Saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi sering memakai sepeda

5 sepeda motor milik hukum tua untuk kontrol (pengamanan) di kampung. Menurut keterangan hukum tua di desa saksi bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan janji apabila menang akan dikasih BPKB nya, sebaliknya apabila kalah hukum tua tersebut yang akan melanjutkan kreditnya;

#### **16. Max H. Pesik**

- Pada tanggal 13 oktober 2010 pukul 21.00 sampai dengan pukul 22.30, saksi melihat Tim Sukses Pantas bernama Lobortangkunan dan Jhon Mondoringin ke rumah-rumah pemilih di Desa Pinapalangkow Jaga III untuk membagi-bagikan uang. Saksi mengikuti Tim Sukses tersebut sampai dengan 5 rumah membagikan uang;
- Saksi berusaha melaporkan kejadian tersebut ke PPL yang ada di kampung saksi, tetapi menurut Ibu Marika Mandaringin tidak bertugas karena belum menerima honor;
- Saksi membantah keterangan saksi Pihak Terkait bernama Ferdy Wokas yang mengatakan bahwa tidak memperoleh motor, padahal 2 hari sebelum pemungutan suara hukum tua Desa Pinapalangkow Jaga III, Kecamatan Suluun bernama Ferdi Bokas melakukan uji coba motor baru merk honda revo dimaksud. Menurut keterangan hukum tua bahwa sepeda motor pemberian dari Pantas dan hingga sampai saat ini sepeda motor tersebut masih ada di rumah hukum tua;
- Selain itu saksi juga membantah saksi Pihak Terkait yang menerangkan bahwa PPL melaksanakan tugas di TPS tempat tinggal saksi pada hari pemungutan suara, padahal pada saat pemungutan suara tidak ada PPL yang menjalankan tugas di desa saksi;

#### **17. Fanny Rawung**

- Saksi adalah Sekretaris Desa Mopolo Esa, Kecamatan Ranoyapo;
- Pada tanggal 13 Oktober 2010, pukul 10.00, saksi didatangi oleh hukum tua bernama Bapak Aris Eko dan diberi uang sebanyak Rp. 80.0000 pecahan Rp. 20.000. Saksi menanyakan kepada hukum tua, “untuk apa uang tersebut. Hukum Tua mengatakan bahwa “uang ini uang saya berikan kepada kamu dan jangan lupa pilih Pantas”;

- Pada tanggal 14 Oktober 2010 pukul 05.00, saksi melihat rumah tetangga saksi bernama Wanget Sondak diketuk-ketuk oleh istri hukum tua. Menurut keterangan tetangga saksi bahwa istri hukum tua tersebut datang ke rumahnya memberikan uang dari Pantas sebanyak Rp. 20.000;
- Pada tanggal 15 September 2010, hukum tua di desa Desa Mopolo Esa, Kecamatan Ranoyapo mengambil sepeda motor merk Honda revo warna hitam, tetapi saksi tidak tau dari mana ia mendapatkan sepeda motor tersebut;

#### 18. **Oneke Roring**

- Saksi bertempat tinggal di Desa Ongkaw Dua, Kecamatan Sinonsayang;
- Saksi mendapat tugas dari Tim Sukses Pantas bernama Daniel Pangalila untuk membagikan uang kepada pemilih, namun sebelum membagikan uang tersebut, saksi diminta untuk mendata pemilih di Jaga I dan Jaga II;
- Pada tanggal 13 Oktober 2010 pukul 20.00, saksi dipanggil oleh Tim Sukses Pantas bernama Noldy Saroinsong dan diberikan uang sebanyak Rp. 2.500.000 untuk dibagikan kepada pemilih yang tercantum dalam data saksi. Saksi membagikan uang kepada pemilih dengan jumlah yang bervariasi tergantung dari pasti atau tidak pastinya pemilih tersebut memilih Pantas. Pemilih yang belum pasti memilih Pantas diberi uang sebanyak Rp. 30.0000, sedangkan pemilih yang pasti memilih Pantas diberi uang Rp. 50.000;
- Pada waktu saksi mengambil uang sebanyak Rp. 2.500.000, melihat 5 orang masing-masing menerima uang sebanyak Rp. 2.500.000. Menurut keterangan dari Noldy Saroinsong bahwa dana yang disalurkan di Desa Ongkaw sebanyak Rp. 30.000.000;
- Jumlah TPS di Desa Ongkaw Dua sebanyak 5 dan yang menjadi pemenang di desa tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi melihat ada 3 keluarga memilih ganda, misalnya keluarga Duran Saroinsong dimana hak pilih istrinya dicobloskan oleh suaminya, demikian sebaliknya untuk keluarga yang lain, yaitu apabila yang bersangkutan tidak ada di rumah, maka hak pilihnya dicobloskan oleh anggota keluarga yang lain. Hal tersebut terjadi karena tidak ada pengawasan dari PPL;

**19. Wempi Tumber**

- Saya adalah Wakil Jaga 4 Desa Pinapalangkow, Kecamatan Suluun Tareran;
- Pada tanggal 9 Oktober 2010, saksi didatangi oleh 2 orang dari Tim Sukses Pantas yang berasal dari Kecamatan Tumpaun bernama Bapak Deki Paruntu dan Ibu Ida Wongkang menyuruh saksi untuk mendata nama-nama pemilih dan saksi diberi formulir. Saksi memberikan formulir tersebut kepada anak saksi dan menuruhnya untuk mendata pemilih tersebut;
- Pada tanggal 10 Oktober 2010, Ibu Ida Wongkang datang ke rumah saksi untuk mengambil formulir yang di dalamnya sudah terdata nama-nama pemilih;
- Pada tanggal 13 Oktober 2010, Ibu Ida Wongkang datang ke rumah saksi membawa formulir data tersebut dan memanggil saksi untuk datang ke rumah hukum tua Bapak Herdi Wokas, namun tidak ada di rumah. Karena hukum tua tersebut tidak ada di rumah, Ibu Ida Wongkang pulang ke Kecamatan Tumpaun dan menitipkan data pemilih kepada anak saksi. Pukul 17.00, anak saksi pergi ke rumah hukum tua untuk menyerahkan nama-nama pemilih, namun hukum tua mengatakan “saya tidak tahu itu”;
- Pada tanggal tanggal 13 Oktober 2010 pukul 20.00, saksi pergi ke rumah hukum tua melihat membagikan uang dari Tim Sukses Pantas kepada pemilih termasuk saksi yang menerima uang sebanyak Rp. Rp. 50.000,00 dengan pecahan Rp. 10.000, sedangkan pemilih yang tercantum dalam data tidak memperoleh uang;
- Saksi tidak tau apakah hukum tua memperoleh motor atau tidak;

**20. Saidin Tubuon**

- Saksi adalah hukum tua di Desa Tanamon Jaga IV, Kecamatan Sinonsayang;
- Saksi tidak mendapat motor dari Pantas;
- Pada tanggal 10 September 2010, saksi melihat satu truk membawa coca-cola isi 250 ml (sekitar 200 krat) untuk dibagikan kepada masyarakat dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada tanggal 13 Oktober 2010, saksi memberhentikan komandan hansip dan seorang anggotanya yang masuk dalam salah satu Tim Sukses dan

membagikan uang. Kejadian tersebut disaksikan oleh anggota Panwas dan anggota Polres Kabupaten Minahasa Selatan;

- Saksi mendapat laporan dari BPD bahwa ada 3 calon pemilih diberi uang sebanyak Rp.75.000. Saksi mengatakan kepada pelapor tersebut bahwa tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjutinya;
- Setelah pemungutan suara, saksi didatangi oleh Bapak Marhten Pangaila hukum tua Pakuure Kinamang mengatakan bahwa mendapat motor merk honda revo dari salah satu pasangan calon;
- Pada waktu saksi ke Dinas Sosial tanggal 6 Oktober 2010 bertemu dengan Bapak Drs. Rafles Lao hukum tua Boyongpante mengurus keberangkatannya ke Makassar pada tanggal 12 Oktober 2010 dan kembali tanggal 19 Oktober 2010, sehingga apabila yang bersangkutan memberikan keterangan di sidang mengenai keadaan pemungutan suara tanggal 14 Oktober 2010 yang dilaporkan baik dan aman adalah keterangan yang tidak benar;

#### **21. Garry R. Rarung**

- Saksi adalah Surveyor dari Lembaga Lembaga Pembiayaan FIF melakukan verifikasi sekitar 30 hukum tua, tetapi hanya 4 hukum tua yang disetujui, yaitu antara lain hukum tua Desa Poligar Durian, hukum tua Desa Pikcuan, hukum tua Desa Tumpaan;
- Saksi melakukan verifikasi kepada hukum tua tersebut berdasarkan data dari dailer mengenai nama-nama hukum tua yang akan mengambil motor. Atas dasar data dari dailer tersebut, maka saksi melakukan verifikasi ke rumah-rumah hukum tua;
- Sepeda motor tersebut diperoleh dari Pantas dengan cara kredit dan Pantas sebagai penjaminnya;
- Saksi minta kepada hukum tua untuk membuat surat pernyataan bahwa apabila Pantas terpilih, maka Pantas yang akan membayar kreditnya, namun apabila Pantas tidak terpilih, hukum tua yang akan meneruskan kreditnya;

#### **22. Franky J. Rorimpandey**

- Saksi adalah hukum tua di Desa Pinaling, Kecamatan Amurang Timur;

- Saksi adalah salah satu hukum tua di Kecamatan Amurang Timur yang mendapat motor;
- Saksi mendapat motor tersebut dari daeler Honda Manado Sario, berdasarkan informasi dari sesama hukum untuk mengurus pengambilan motor dengan mengumpulkan KTP dan fotokopi Kartu keluarga untuk diserahkan ke daeler;
- Setelah menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga, saksi ke Manado untuk mengambil sepeda motor dimaksud dengan membayar biaya administrasi sekitar Rp. 200.000;
- Saksi menerima STNK sementara sedangkan BPKB belum ada;
- Saksi tidak tau apakah akan membayar lagi untuk mendapatkan BPKB tersebut;
- Menurut informasi dari teman-teman hukum tua bahwa apabila Pantas menang sepeda motor akan dibayar lunas;
- Sepengetahuan saksi bahwa di Kecamatan Amurang Timur ada empat hukum tua yang menerima sepeda motor lengkap dengan STNK, sedangkan BPKB ada;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 4 November 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak keseluruhan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 Oktober 2010, kecuali apa yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas, karena dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Para Pemohon sehingga permohonan Pemohon nyata-nyata kabur, tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dan terkesan mengada-ada sebab politik uang yang didalilkan dalam permohonan dari Pemohon tidak dijelaskan siapa yang memberi dan siapa yang menerima serta kapan dan dimana terjadinya politik uang tersebut; demikian juga dalil yang menyatakan ada politik uang serta penyusunan terhadap hukum tua/lurah dan

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tidak dijelaskan apakah telah dilaporkan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

3. Bahwa Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 huruf (a) UU MK, yang menyebutkan *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang : a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon”*.

Kemudian permohonan dari pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK No. 15 Tahun 2008, yang menyebutkan:

(2) *Permohonan sekurang-kurangnya memuat :*

- a. *Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. *Uraian yang jelas mengenai:*
  1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
  2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
  3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

(3) *Permohonan yang diajukan disertai alat bukti;*

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua ditingkat Kabupaten Minahasa Selatan Tanggal 19 Oktober 2010, tersebut di bawah ini:

A	Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Modinding	Kec. Maesan	Kec. Ranaiapo	Kec. Tompasobaru	Kec. Motoling	Kec. Motoling Timur	Kec. Motoling Barat	Kec. Kumelembuai	Kec. Sinonsayang
4	Asiano Gemmy	2.433	2.149	3.166	2.382	1.997	2.487	1.813	1.685	3.969

	Kawatu, SE, M.Si dan Felly Estelita Runtuwene, SE									
5	Christian Euginia Paruntu dan Sonny F. Tandayu	4.117	3.752	3.500	4.707	2.806	2.900	2.969	2.531	4.596
Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah		6.550	5.901	6.666	7.089	4.803	5.387	4.782	4.216	8.565
B	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	33	201	59	66	23	57	22	108	180
C	Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih (Jumlah Suara Sah Pasangan Calon + Suara Tidak Sah)	6.583	6.102	6.752	7.155	4.826	5.444	4.804	4.324	8.745

A	Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Teng a	Kec. Amura ng Barat	Kec. Amur ang	Kec. Amura ng Timur	Kec. Tumpa an	Kec. Tatapaa n	Kec. Tareran	Kec. Suluun Tareran	Total Suara
4	Asiano Gemmy Kawatu, SE, M.Si dan Felly Estelita Runtuwene, SE	4.398	4.075	3.989	3.332	4.431	2.098	4.874	2.140	51.418
5	Christian Euginia Paruntu dan Sonny F. Tandayu	6.063	5.435	5.940	4.456	4.624	3.021	3.396	2.492	67.305
Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah		10.461	9.510	9.929	7.788	9.055	5.119	8.270	4.632	118.723
B	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	100	125	85	57	144	96	34	58	1.448
C	Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih (Jumlah Suara Sah Pasangan Calon + Suara Tidak Sah)	10.561	9.635	10.014	7.845	9.199	5.215	8.304	4.690	120.171

6. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 82 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 36/BA/KPU-MS/X-2010 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2010;
7. Bahwa dalil Posita Pemohon pada angka 3, angka 4 dan angka 5 adalah tidak benar Karena pada dasarnya Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan putaran kedua tanggal 14 Oktober 2010 telah Termohon laksanakan sesuai dengan Tahapan-Tahapan

Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon dengan penuh rasa tanggung jawab dan berlandaskan pada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan Adil;

8. Bahwa tidak benar dalil posita permohonan point 7.1 huruf (a) sampai dengan huruf (d). Sebab baik Panwaslukada Kabupaten Minahasa Selatan, Panwas Kecamatan dan PPL yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pengawas pelaksanaan Pemilukada, baik pada tahapan kampanye, tahapan pelaksanaan pemungutan suara, rekapitulasi penghitungan suara TPS sampai Rekapitulasi Penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan /Termohon;
9. Bahwa dalil posita permohonan point 7.2 huruf (a) sampai dengan huruf (e) mengenai Politik Uang, point 7.3, mengenai keterlibatan PNS dalam memenangkan pasangan Nomor urut 5, point 7. 5, mengenai Penyusunan terhadap hukum tua dan lurah dan point 7.6, mengenai penyusunan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten minahasa Selatan adalah tidak benar, sebab Termohon tidak pernah menerima tembusan pemberitahuan dari Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan tentang adanya laporan pelanggaran pidana Pemilukada tersebut yang telah diproses lewat sentra GAKUMDU (Panwas, Kepolisian dan Kejaksaan);
10. Bahwa dalil posita permohonan point 7.4 mengenai adanya penggelembungan suara di Kelurahan Bitung pada TPS I, TPS III dan TPS IV adalah tidak benar, sebab DPT yang dipergunakan dalam pemilukada putaran kedua tanggal 14 Oktober 2010 tidak mengalami perubahan dari DPT Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Putaran Pertama. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Termohon melalui surat Edaran yang diterbitkan Termohon dan diedarkan kepada seluruh KPPS se-Kabupaten Minahasa Selatan;
11. Bahwa dalil posita Permohonan point 8.1 sampai dengan point 9 adalah tidak benar sebab :
  - Panwaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan dan PPL telah menjalankan tugasnya sebagaimana telah kami jelaskan pada point 8 jawaban tersebut diatas.
  - Lampiran model C1 KWK diseluruh TPS se-Kabupaten Minahasa Selatan dalam Pemilukada putaran kedua telah diserahkan kepada masing – masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

- Keterlibatan hukum tua dan lurah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 5 tidak benar sebagaimana telah kami uraikan dalam jawaban point 6.

12. Bahwa dalil posita permohonan point 9 khusus mengenai Panwas tidak melaksanakan tugas sebagai wasit, tim PANTAS terang – terangan melakukan perbuatan politik uang diseluruh desa dan sebagian besar hukum tua dan lurah tidak netral, adalah tidak benar dan telah kami bantah sebagaimana telah diuraikan pada jawaban tersebut di atas.

13. Sedangkan surat suara yang dinyatakan rusak di desa Temboan Kecamatan Maesaan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon pada poin 9 adalah tidak benar karena tidak pernah ada keberatan dari saksi Para Pemohon pada saat penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Maesaan maupun rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

14. Bahwa dalil-dalil permohonan pemohon selain dan selebihnya Termohon tolak sebagai dalil yang tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Termohon tersebut di atas, mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi:

- Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
- Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 57 Tahun 2010 Tanggal 30 September 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Deklarasi Pemilukada Damai Putaran Pertama;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Deklarasi Pemilukada Damai Putaran Kedua;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Edaran Kpu Kabupaten Minahasa Selatan;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Tps I Sampai Dengan TPS IV Keluarahan Bitung;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Putaran Kedua Ditempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Desa Temboan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Suara Tidak Sah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 Putaran Kedua (Lampiran Model DA-1 KWK);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ditingkat Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 Model (DB- KWK);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 6-KWK.KPU);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 36/BA/KPU-MS/X-2010 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2010;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 82 Tanggal 20 Oktober 2010 Tentang Penetapan Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Buku Register Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Paanwas Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 50/PANWASLUKADA/MS-X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Ir. Terry M. Frans, M.Si tanggal 5 November 2010;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat dari TIM AGK – FER Nomor 14/TP-AGK-FER/X-2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Laporan Keberatan yang disampaikan kepada Ketua KPUD Minahasa Selatan;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 5 November 2010 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Feky Poli**

- Saksi adalah staf Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang diperbantukan di KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
- DPT yang digunakan dalam Pemilu pada putaran kedua adalah sama dengan DPT yang digunakan pada Pemilu pada putaran Kedua;
- KPU Kabupaten Minahasa Selatan telah mengeluarkan pedoman teknis mengenai pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS yang dalam salah satu poinnya menjelaskan bahwa alat yang digunakan dalam pemungutan suara adalah alat yang disediakan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan berupa paku, sedangkan terhadap surat suara yang disobek dinyatakan tidak sah;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, saksi membantu KPU melakukan pemantauan di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Katapaan, Kecamatan Suluntarean, dan Kecamatan Taleran. Pada waktu melakukan pemantauan di Kecamatan Suluntarean, PPK mengatakan kepada saksi bahwa saksi pasangan calon nomor urut 4 pulang sebelum pelaksanaan rekapitulasi suara selesai. PPK menanyakan kepada saksi bagaimana tidak ada tanda tangan saksi dari pasangan calon nomor 4. Saksi menjelaskan kepada PPK bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 dinyatakan bahwa dalam hal terdapat anggota PPK atau saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi hasil dari penghitungan suara, maka dapat ditandatangani oleh PPK dan saksi yang bersedia menandatangani;

## 2. Relly Masye Sumerah

- Saksi adalah Ketua PPS di Desa Temboan, Kecamatan Maesaat, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT Desa Temboan yang terdiri dari 2 TPS berjumlah 833, surat suara sah berjumlah 470 dan surat suara tidak sah berjumlah 141. Surat suara tidak sah tersebut disebabkan karena dicoblos dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPU, misalnya dicopot dan disobek;
- Pada waktu rekapitulasi suara memang ada saksi yang menyampaikan keberatan kepada KPPS, tetapi setelah diberikan penjelasan saksi tersebut dapat menerimanya;

## 3. Ventje Moray

- Saksi adalah anggota PPD Desa Temboan;
- Jumlah surat suara yang rusak di TPS 2 Desa Temboan Kecamatan Maesaan sebanyak 94 dan jumlah surat suara yang tidak rusak sebanyak 227. Surat suara rusak tersebut disebabkan karena dicopot dan disobek;

## 4. Afrilius

- Saksi adalah Kepala Sekretariat Panwaslukada Kabupaten Minahasa Selatan;
- Tidak ada ada instruksi kepada Panwas untuk tidak melaksanakan tugas pengawasan dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan;
- Tidak benar jika Panwas tidak dibayar dalam melaksanakan tugasnya. Dana untuk pengawasan telah dikirimkan semua panwas dalam semua tingkatan;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis tertanggal 4 November 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pihak Terkait.**

1. Bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) *a quo* yang diajukan Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, Asiano Gamy Kawatu, S.E., M.Si. dan Felly Estelita

Runtuwene, S.E., Peserta Nomor urut 4 (empat), adalah keberatan terhadap Pemilukada Putaran Kedua;

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;
3. Bahwa lengkapnya pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah:

#### Pasal 3

*(1) Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon.*
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*

*(2) Pasangan Calon selain pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*

*(3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

4. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada kabupaten Minahasa Selatan bahkan sudah pernah menjadi Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 171/PHPU.D-VIII/2010 (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010);
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 82 tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Terpilih ;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas maka Cristiany Euginia Paruntu dan Drs. Sonny Frans Tandayu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

a. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exception obscurri libelli*)

1. Bahwa untuk mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) harus memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan pasal 6 ayat (2) butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah:

Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
  2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa setelah melihat dengan saksama keseluruhan 10 poin Posita Permohonan Pemohon tidak ada satu point pun yang memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa juga dengan melihat keseluruhan Petitum Permohonan Pemohon tidak ada satu point pun yang memuat uraian yang jelas mengenai permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas maka terbukti Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscure libel*).

b. Permohonan Pemohon salah objek (*error in persona*)

1. Bahwa dengan membaca Posita Permohonan Pemohon point 7 (7.1) , 7.2 a, 8, 10, dimana Pemohon mendalilkan Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan Mogok dan tidak melakukan tugas di TPS-TPS;
2. Bahwa seandainya benar, pada hal tidak benar, Panwaslu tidak melaksanakan tugas di TPS-TPS, tidak mengakibatkan Pemilukada menjadi batal, karena yang bertugas di setiap TPS adalah Petugas PPS dan saksi dan justru Panwaslu/Panwascam/PPL serta pihak lain tidak diperkenankan mencapuri tugas PPS;

3. Bahwa *quad non*, seandainya benar, padahal tidak benar, Panwaslu /Panwascam/PPL tidak melaksanakan tugas, bukanlah merupakan materi perkara dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dapat diajukan dan diperiksa Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum di atas, maka terbukti Permohonan Pemohon salah objek (*error in persona*);

Berdasarkan keseluruhan uraian dan fakta hukum yang diajukan dalam eksepsi di atas maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ont vankelij verklaraad*).

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan Pihak Terkait dalam Eksepsi merupakan bagian dari Pokok Perkara sehingga tidak perlu diulang;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon kecuali mengakuinya secara tegas dan tertulis;
3. Bahwa terlebih dahulu Pihak Terkait menerangkan bahwa Pemilukada di Kabupaten Minahasa Selatan telah dilaksanakan dua Putaran, dimana hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan Putaran Pertama yang ditetapkan Termohon pada tanggal 9 Agustus 2010 adalah perolehan Suara terbanyak pertama (I) diraih Nomor Urut 4/Pemohon dalam perkara aquo sebanyak: 33.229 suara, dan perolehan suara terbanyak kedua (II) diraih Nomor Urut 5/Pihak Terkait dalam perkara aquo sebanyak: 31.982 suara;
4. Bahwa karena perolehan suara Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan dimana Rekapitulasi Suara ditetapkan tanggal 9 Agustus 2010 tidak ada Calon Pasangan Peserta Pemilukada yang mencapai 30% atau lebih suara, maka Termohon menetapkan Pemulukada tahap kedua (vide pasal 107 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2008);
5. Bahwa meskipun sudah jelas dan terang perolehan suara para pihak pada Pemilukada putaran pertama, ternyata Pasangan Nomor Urut 1, Ir. Farry Freyke Liwe, MSc dan Franky Donny Wongkar, S.H., dengan perolehan suara sebanyak 22.367 suara, telah mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil Pasangan Nomor Urut 4 dan Pasangan nomor Urut 5 telah melakukan "money politics", akan tetapi dalam

PHPU tersebut Pasangan Nomor Urut 4/Pemohon dalam perkara *a quo* tidak hadir pada PHPU tersebut untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingannya, akan tetapi Calon Nomor Urut 5/Pihak Terkait dalam perkara *a quo* hadir sebagai Pihak Terkait (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PHPU.D-VIII/2010. menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya);

6. Bahwa Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 14 Oktober 2010 telah melaksanakan Pemilukada putaran kedua dan telah menetapkan hasil perolehan suara: Pihak Terkait atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Christiany Euginia Puruntu dan Drs. Sonny Tandayu memperoleh suara sebanyak: 67.305 suara dan Pemohon atas nama Asiano Gamy Kawatu, SE, M.Si dan Felly Estelita Runtuwene, SE sebanyak: 51.418 suara;
7. Bahwa hasil Pemilukada tanggal 14 Oktober 2010 tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 36/BA/KPU-MS/X-2010 tanggal 20 Oktober 2010 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 82 Tahun 2010 Tanggal 20 Oktober 2010 Tentang Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang menetapkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah:
 

Bupati : Christiany Euginia Paruntu.  
Wakil Bupati : Drs. Sonny F. Tandayu.

Dengan perolehan suara 67.305 suara atau 56,69%;
8. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam Posita poin 2. "Bahwa dengan diajukannya keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara...dst" maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa segala Keputusan dan atau Berita Acara yang didasarkan pada Surat Keputusan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Termohon harus dinyatakan batal". Adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, karena tidak ada suatu Keputusan KPU dapat menjadi batal hanya karena diajukan keberatan;

9. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam *point* 3 Permohonan yang intinya mendalilkan bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak;
10. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Kabupaten Minahasa Selatan sudah mengikuti prosedur dan tahapan sebagaimana ditentukan dalam Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu *jo*. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Komisi Pemilihan Umum;
11. Bahwa Pemilukada di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 14 Oktober 2010 telah berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, hal tersebut terbukti dari keseluruhan hasil di TPS berupa Formulir Lampiran Model C-1 KWK ditandatangani para saksi baik saksi dari Pihak Terkait maupun dari Pemohon, (Pihak Terkait akan membuktikan pada acara pembuktian);
12. Bahwa memang benar pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dimana saksi-saksi Pemohon tidak berkenan menandatangani Formulir Model DA-9 KWK karena sudah diinstruksikan Pemohon untuk tidak menanda-tanganinya, akan tetapi menurut hukum meskipun tidak ditandatangani saksi bahkan ketidakhadiran saksi manapun, Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan adalah sah;
13. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada *point* 7.1 yang mendalilkan seakan-akan Panwaslu/Panwascam/PPL mogok adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, karena sepengetahuan Pihak Terkait bahwa Panwaslu/Panwascam/PPL tetap bekerja melaksanakan tugasnya baik sebelum dan sewaktu pelaksanaan maupun setelah Pemilukada di Kabupaten Minahasa Selatan, bahwa juga harus diingat PPL tidak berada pada setiap TPS, dimana setiap Desa ada satu orang PPL sedangkan setiap Desa ada yang memiliki lebih dari 2 TPS atau 3 s.d. 4 TPS, dengan demikian bisa terjadi sewaktu Pemohon pergi ke satu TPS ternyata PPL mengawas di TPS lain;
14. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam *point* 7.2 “Bahwa dengan tidak bertugasnya dan tidak ada pengawasan dari Panwaslu, Panwascam dan PPL di Kabupaten Minahasa Selatan yang dimulai pada tanggal 13 Oktober 2010

sampai pada tanggal 14 Oktober 2010 yaitu pelaksanaan pemungutan suara, telah memberi kebebasan bahkan terang-terangan dan terbuka bagi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Cristiany Euginia Paruntu dan Sonny Tandayu (PANTAS), melakukan politik uang diberbagai tempat”, adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak serta merupakan fitnah, untuk itu Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan dalilnya, dan jika dalil Pemohon tidak terbukti, maka Pihak Terkait mereserveer haknya untuk melaporkan Pemohon kepada yang berwajib;

15. Bahwa Pihak Terkait juga mensomir Pemohon untuk membuktikan dalilnya yang mendalilkan Pihak Terkait melakukan politik uang (point 7.1 a, b,c,d), tidak dijelaskan Pemohon siapa yang memberi uang, dimana, kepada siapa, dan apabila benar, pada hal tidak benar ada pemberian uang dari Pihak Terkait, juga Pemohon harus membuktikan apakah penerima uang terbukti memberikan suaranya kepada Pihak Terkait, atau bahkan memberikan suaranya kepada Pemohon;
16. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam point 7.2. b: “Bahwa pertemuan-pertemuan dengan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan untuk meminta dukungan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan menyediakan fasilitas 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang dibagikan untuk setiap Kepala Desa dan Kepala Kelurahan, dan telah terbagi 110 (seratus sepuluh) unit kendaraan bermotor”, adalah dalil yang tidak benar dan fitnah, karena juga jelas Pemohon tidak pernah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu, dan menurut dalil Pemohon bahwa Panwaslu/Panwascam/PPL hanya tidak bertugas pada tanggal 13 Oktober 2010 s/d tanggal 14 Oktober 2010, sehingga pada sebelum tanggal 13 Oktober 2010 Panwaslu bekerja, (vide Permohonan point 7.1 a), akan tetapi Pemohon tidak pernah melaporkan adanya pembagian motor kepada Kepala Desa dan memang Pihak Terkait tidak pernah membagikan motor kepada Kepala Desa;
17. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam point 7.2. e: “Bahwa dibeberapa desa diinstrusikan kepada pemilih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 agar sewaktu pencoblosan diambil bukti hasil sobekan kecil kertas suara untuk diperlihatkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai bukti bahwa gambar yang dicoblos adalah pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk ditukarkan dengan selebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pasangan Calon Nomor Urut 5”, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus ditolak, dalil Pemohon tidak logis dan tidak masuk akal karena jika kertas suara robek maka

kelas surat suara menjadi tidak sah, dan Pihak Terkait mensomir Pemohon membuktikan bahwa sobekan kertas kecil yang dimaksud berasal dari bagian kertas suara yang ada di TPS dan mencoblos siapa?;

18. Bahwa apa yang didalil Pemohon pada point 7.6 Permohonan yang intinya bahwa “Pihak Terkait telah melakukan Penyuapan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan dimana Ketua KPU Yurni Sendow, S.IP, M.Si telah membeli Mobil Toyota Avanza seharga Rp 164.000.000,- dan 3 kapling tanah seharga Rp. 150.000.000”,- adalah dalil FITNAH dan berbahaya karena Ketua KPU adalah merupakan pejabat negara dan penyuapan pejabat Negara adalah merupakan tindak Pidana Korupsi dan diancam hukuman berat baik yang menerima penyuapan maupun yang memberi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tidak ada satupun putusan pengadilan (putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti - inkraacht) yang memnayakan pihak terkait melakukan tindak pidana Korupsi), untuk itu Pihak Terkait menuntut supaya Pemohon memberikan klarifikasi dan pembuktian dalam persidangan Mahkamah Konstitusi *a quo*, jika tidak terbukti Pihak Terkait akan melaporkan kepada pihak kepolisian sebagai tindak pidana fitnah dan pencermaran nama baik;
19. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam *point* 7.3 “Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 5 melakukan mobilisasi dengan melibatkan Pegawai Negeri Sipil dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor 5”, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak logis, sehingga harus ditolak, karena Calon Bupati Nomor Urut 5 adalah pekerja swasta, akan tetapi Pemohon lebih berpeluang dan memiliki potensi besar melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena jelas Pemohon terang-terangan didukung Pejabat Bupati dan terang-terangan juga didukung Gubernur Sulawesi Utara, bahkan saksi-saksi sebanyak 70-an orang yang dibawa Pemohon dari Daerah ditampung menginap di Mess Pemda Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta jauh hari sebelum perkara *a quo* digelar di Mahkamah;
20. Bahwa tentang dalil Pemohon pada point 7.4 sama dengan point 8.7 tentang adanya pengelembunagan suara di TPS I, TPS III, TPS IV, Kelurahan Bitung Kecamatan Amurung dengan mendalilkan ada tambahan di Daftar Pemilih Tetap

- (DPT) , adalah dalil yang tidak benar karena DPT untuk putaran kedua tidak ada perubahan dan saksi Pemohon tidak ada keberatan;
21. Bahwa terbukti tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan apapun di TPS I,II,III Desa/Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang karena:
    - 21.1. Formulir Lampiran Model C.1-KWK ditanda tangani saksi Pemohon di TPS I Desa/Kelurahan Bitung atas nama Shifrit Kilapong;
    - 21.2. Formulir Lampiran Model C.1-KWK ditanda tangani saksi Pemohon di TPS II Desa/Kelurahan Bitung atas nama Nolly Turangan;
    - 21.3. Formulir Lampiran Model C.1-KWK ditanda tangani saksi Pemohon di TPS III Desa/Kelurahan Bitung atas nama Welly Piay;
  22. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam Point 9 Permohonannya yang berbunyi “Di Desa Temboan Kecamatan Maesaan terdapat 150 suara yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 AGK-FER tetapi dinyatakan oleh KPPS rusak”, ternyata permasalahan karena:
    - 22.1. Formulir Lampiran Model C.1-KWK ditanda tangani saksi Pemohon di TPS I Desa Temboan Kecamatan Maesaan atas nama Stenly Manggi;
    - 22.2. Formulir Lampiran Model C.1-KWK ditanda tangani saksi Pemohon di TPS II Desa Temboan Kecamatan Maesaan atas nama Jonlok Tarumingkeng.
  23. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam petitum point 4 “primer”: untuk mendiskwalifikasi Pihak Terkait adalah dalil yang tidak bertanggung-jawab karena selain tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum, juga akan menciderai hak demokrasi dari sebanyak 67.305 suara Masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan yang telah dipercayakan kepada Pihak Terkait, sehingga petitum tersebut harus ditolak, bahkan Pemohon dalam petitum “subsider” point 5 tidak segan-segan dan tanpa malu-malu memohon ke Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk melakukan Pemilukada Putaran Ketiga;
  24. Bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Putaran Kedua di Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan dengan demokratis, lancar, tertib dan aman, hal tersebut terbukti tidak saja semua saksi dari kedua belah pihak di TPS-TPS menandatangani Formulir Lampiran Model C-1 KWK, tetapi tidak ada gejolak apapun di Kabupaten Minahasa Selatan sejak awal Pemilukada sampai selesainya semua tahapan Pemilukada di Kabupaten Minahasa Selatan;

Berdasarkan keseluruhan uraian dan fakta hukum diatas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan:

**Dalam Eksepsi**

- Menerima eksepsi dari Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ont vankelij verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-449, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Sinisir, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Sinisir, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Mokobang, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Mokobang, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Linilean, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Linilean, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan

- dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Wulurmaatus, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Wulurmaatus, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Makaanroyen, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
  12. Bukti PT-12 : Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Makaanroyen, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Polelon, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Polelon, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Kakenturan, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Kakenturan, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
17. Bukti PT- 17 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Kakenturan, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Talaitad, Kecamatan Suluun Tareran, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Talaitad, Kecamatan Suluun Tareran, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Kapoya, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Kapoya, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Kapoya, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Pinapalangkow, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;

24. Bukti PT-24 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Pinapalangkow, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Suluun Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Suluun Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Suluun dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Suluun Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Suluun Tiga, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Suluun Tiga, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Suluun Empat, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Suluun Empat, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Pinamorongan, Kecamatan TARERAN, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;

34. Bukti PT-34 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Komoong Atas, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Komoong Atas, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Sinisir, Komoong Atas, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tumulung, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tumulung, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Tumulung, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Kanayan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Wuwuk, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Wuwuk, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;

43. Bukti PT-43 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Wuwuk, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 4 Desa Wuwuk, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Klian Lopi, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Klian Lopi, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Klien Lopi, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Lansot, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Lansot, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Lansot, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 4 Desa Lansot, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Koreng, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Rumoong Atas Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;

54. Bukti PT-54 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Rumoong Atas Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Rumoong Atas Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Ranomea, Kecamatan AMURANG TIMUR, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Ranomea, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Ranomea, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 4 Desa Ranomea, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Kota Menara, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Maliku, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Maliku, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Ritey, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Ritey, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;

65. Bukti PT-65 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Ritey, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Lopana, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Lopana, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Lopana, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 4 Desa Lopana, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Pinaling, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Pinaling, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Pinaling, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Pondang, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Pondang, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Pondang, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;

76. Bukti PT-76 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 4 Desa Pondang, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Malenos Baru, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Pakuure Tiga, Kecamatan TENGA, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Pakuure Tiga, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Pakuweru, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Pakuweru, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Pakuweru Tinanian, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Pakuweru Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Pakuweru Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Pakuweru Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;

86. Bukti PT-86 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Pakuweru Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Pakuure Kinamang, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Pakuure Kinamang, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Paku Ure, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Paku Ure, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Sapa Timur, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Sapa Timur, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Sapa, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Sapa, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Pakuweru Utara, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;

96. Bukti PT-96 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tawaang, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tawaang, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 4 Desa Tawaang, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Molinow, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tenga, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tenga, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Tenga, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Boyong Atas, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Boyong Atas, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Sapa Barat, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Ongkaw Dua, Kecamatan SINON SAYANG, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;

107. Bukti PT-107 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Ongkaw Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Polgar Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Polgar Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
110. Bukti PT-110 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Polgar Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
111. Bukti PT-111 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Polgar, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tanamon, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tanamon, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Tanamon, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
115. Bukti PT-115 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 4 Desa Tanamon, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Ongkaw Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;

117. Bukti PT-117 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Ongkaw Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Ongkaw Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tiniawangko, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
120. Bukti PT-120 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tiniawangko, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Blangko, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Blangko, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Blangko, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Boyong Pante, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
125. Bukti PT-125 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Boyong Pante, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
126. Bukti PT-126 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Boyong Pante, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;

127. Bukti PT-127 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Aergale, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
128. Bukti PT-128 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Aergale, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
129. Bukti PT-129 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Durian, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Durian, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Karimbow, Kecamatan MOTOLING TIMUR, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
132. Bukti PT-132 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Karimbow, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
133. Bukti PT-133 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Karinbow Talikuran, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
134. Bukti PT-134 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Picuan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
135. Bukti PT-135 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Picuan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
136. Bukti PT-136 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Picuan Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Picuan Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena

- Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tokin Baru, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tokin Baru, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tokin, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
141. Bukti PT-141 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tokin, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Tokin, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Wanga Amongena, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
144. Bukti PT-144 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Wanga Amongena, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
145. Bukti PT-145 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Wanga Amongena, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
146. Bukti PT-146 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Wanga, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
147. Bukti PT-147 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Wanga, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;

148. Bukti PT-148 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Wanga, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
149. Bukti PT-149 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Motoling Satu, Kecamatan MOTOLING, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
150. Bukti PT-150 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Motoling Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
151. Bukti PT-151 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Motoling Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
152. Bukti PT-152 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Motoling Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
153. Bukti PT-153 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Motoling Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
154. Bukti PT-154 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Motoling Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
155. Bukti PT-155 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Picuan Baru, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
156. Bukti PT-156 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Picuan Baru, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
157. Bukti PT-157 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Motoling, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;

158. Bukti PT-158 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Motoling, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
159. Bukti PT-159 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Matoling Mawale, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
160. Bukti PT-160 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Matoling Mawale, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
161. Bukti PT-161 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Lalumpa, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
162. Bukti PT-162 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Lalumpa, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
163. Bukti PT-163 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Raanan Lama, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
164. Bukti PT-164 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Raanan Lama, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
165. Bukti PT-165 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Pungkol , Kecamatan TATAPAN, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
166. Bukti PT-166 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Sondaken, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
167. Bukti PT-167 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Papareng, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
168. Bukti PT-168 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Papareng, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;

169. Bukti PT-169 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Wawona, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
170. Bukti PT-170 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Wawona, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
171. Bukti PT-171 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Rap Rap, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
172. Bukti PT-172 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Rap Rap, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
173. Bukti PT-173 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Sulu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
174. Bukti PT-174 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Sulu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
175. Bukti PT-175 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Arakan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
176. Bukti PT-176 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Arakan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
177. Bukti PT-177 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Paslaten Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
178. Bukti PT-178 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Paslaten Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
179. Bukti PT-179 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Wawon Tulap, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;

180. Bukti PT-180 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Bajo, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
181. Bukti PT-181 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Paslaten, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
182. Bukti PT-182 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Paslaten, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
183. Bukti PT-183 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Lelemu, Kecamatan TUMPAAN, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
184. Bukti PT-184 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Lelemu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
185. Bukti PT-185 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Lelemu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
186. Bukti PT-186 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Munte, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
187. Bukti PT-187 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Munte, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
188. Bukti PT-188 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Munte, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
189. Bukti PT-189 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tumpaan Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
190. Bukti PT-190 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tumpaan Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;

191. Bukti PT-191 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Tumpaan Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
192. Bukti PT-192 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Mantani Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
193. Bukti PT-193 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Mantani Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
194. Bukti PT-194 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Mantani Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
195. Bukti PT-195 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Desa Tumpaan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
196. Bukti PT-196 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tumpaan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
197. Bukti PT-197 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Tumpaan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
198. Bukti PT-198 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tumpaan Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
199. Bukti PT-199 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tumpaan Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
200. Bukti PT-200 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Tumpaan Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;

201. Bukti PT-201 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Popon Tolen, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
202. Bukti PT-202 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa popon Tolen, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
203. Bukti PT-203 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Matani, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
204. Bukti PT-204 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Matani, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
205. Bukti PT-205 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tumpuan Baru, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
206. Bukti PT-206 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tumpuan Baru, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
207. Bukti PT-207 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Tumpaan Baru, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
208. Bukti PT-208 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Temboan, Kecamatan MAESAAN, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
209. Bukti PT-209 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tembaan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
210. Bukti PT-210 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Kinamang, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;

211. Bukti PT-211 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Kinamang, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
212. Bukti PT-212 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Lawian, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
213. Bukti PT-213 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Lawian, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
214. Bukti PT-214 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Lawian, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
215. Bukti PT-215 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Liningaan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
216. Bukti PT-216 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Kinaweruan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
217. Bukti PT-217 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Kinaweruan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
218. Bukti PT-218 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tumani, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
219. Bukti PT-219 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tumani, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
220. Bukti PT-220 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Tumani, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
221. Bukti PT-221 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Bojonegoro, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;

222. Bukti PT-222 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Kinamang Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
223. Bukti PT-223 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Kinamang Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
224. Bukti PT-224 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa LiANDAK, Kecamatan TOMPASO BARU, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
225. Bukti PT-225 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Lindangan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
226. Bukti PT-226 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Sion, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
227. Bukti PT-227 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tampaso Baru dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
228. Bukti PT-228 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tampaso Baru Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
229. Bukti PT-229 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Sinisir, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
230. Bukti PT-230 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Panaesaan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
231. Bukti PT-231 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Pinaesaan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;

232. Bukti PT-232 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Raraatean, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan;
233. Bukti PT-233 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Raraatean, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan;
234. Bukti PT-234 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Torout, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
235. Bukti PT-235 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Torout, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
236. Bukti PT-236 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Torout, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
237. Bukti PT-237 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Kinalawiran, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
238. Bukti PT-238 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Kinalawiran, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
239. Bukti PT-239 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tompaso Baru Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
240. Bukti PT-240 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tompaso Baru Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
241. Bukti PT-241 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Tompaso Baru Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;

242. Bukti PT-242 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Karowa, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
243. Bukti PT-243 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Karowa, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
244. Bukti PT-244 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Lompad Baru, Kecamatan RANOYAPO, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
245. Bukti PT-245 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Beringin, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
246. Bukti PT-246 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Beringin, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
247. Bukti PT-247 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Poopo Utara, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
248. Bukti PT-248 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Linilean, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena meskipun hanya Saksi Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
249. Bukti PT-249 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Mopalo, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
250. Bukti PT-250 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Mopalo, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
251. Bukti PT-251 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Mopalo, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
252. Bukti PT-252 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Pontak Satu SD GMIM, membuktikan tidak ada keberatan dan

- masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
253. Bukti PT-253 : Fotokopi Model C1-KWK di TPS 1 Desa Pontak, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
254. Bukti PT-254 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Pontak, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
255. Bukti PT-255 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Ranoiapo, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
256. Bukti PT-256 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Ranoiapo, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
257. Bukti PT-257 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Ranoiapo, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
258. Bukti PT-258 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Poopo Barat, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
259. Bukti PT-259 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Poopo Barat, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
260. Bukti PT-260 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Lompad, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
261. Bukti PT-261 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Lompad, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
262. Bukti PT-262 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Poopo, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;

263. Bukti PT-263 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Poopo, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
264. Bukti PT-264 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Powalutan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
265. Bukti PT-265 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Powalutan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
266. Bukti PT-266 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Makasili, Kecamatan KEMELEMBUAI, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
267. Bukti PT-267 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Makasili, Kecamatan KEMELEMBUAI, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
268. Bukti PT-268 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Makasili, Kecamatan KEMELEMBUAI, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
269. Bukti PT-269 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Kemelembuai, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
270. Bukti PT-270 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Kemelembuai, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
271. Bukti PT-271 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Kumelembuai Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;

272. Bukti PT-272 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Kumelembuai Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
273. Bukti PT-273 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Kumelembuai Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
274. Bukti PT-274 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Kumelembuai Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
275. Bukti PT-275 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Malola, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
276. Bukti PT-276 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Malola, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
277. Bukti PT-277 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Malola Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
278. Bukti PT-278 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Malola Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
279. Bukti PT-279 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Kumelembuai Atas, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena meskipun Saksi Pemohon tidak hadir membubuhkan tanda-tangan;
280. Bukti PT-280 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Kumelembui Atas, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;

281. Bukti PT-281 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Raanan Baru, Kecamatan MOTOLING BARAT, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon maupun Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
282. Bukti PT-282 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Raanan Baru, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
283. Bukti PT-282 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Raanan Baru Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
284. Bukti PT-284 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Raanan Baru Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
285. Bukti PT-285 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Raanan Baru Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
286. Bukti PT-286 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Toyopon, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
287. Bukti PT-287 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Toyopon, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
288. Bukti PT-288 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tondei, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
289. Bukti PT-289 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tondei, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
290. Bukti PT-290 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tondei Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;

291. Bukti PT-291 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tondei Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
292. Bukti PT-292 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tondei Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
293. Bukti PT-293 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tondei Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
294. Bukti PT-294 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Keroit, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
295. Bukti PT-295 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Keroit, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
296. Bukti PT-296 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Keroit, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
297. Bukti PT-297 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Wakan, Kecamatan AMURANG BARAT, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
298. Bukti PT-298 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Wakan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
299. Bukti PT-299 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Kawang Koan Bawah, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
300. Bukti PT-300 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Kawang Koan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
301. Bukti PT-301 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Sinisir, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan

- dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
302. Bukti PT-302 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 4 Desa Kawang Koan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
303. Bukti PT-303 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Pandos, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena meski Saksi Pemohon tidak hadir saksi pihak terkait membubuhkan tanda-tangan;
304. Bukti PT-304 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Pandos, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
305. Bukti PT-305 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Romoong Bawah, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
306. Bukti PT-306 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Romoong Bawah, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
307. Bukti PT-307 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Kelurahan Romoong Bawah, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
308. Bukti PT-308 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Kelurahan Romoong Bawah, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
309. Bukti PT-309 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Kelurahan Romoong Bawah Desa Mokobang, Kecamatan Mondoinding, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
310. Bukti PT-310 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 4 Kelurahan Romoong Bawah, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;

311. Bukti PT-311 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Elusan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
312. Bukti PT-312 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Elusan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
313. Bukti PT-313 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Kapitu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
314. Bukti PT-314 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Kapitu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
315. Bukti PT-315 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Kapitu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
316. Bukti PT-316 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tewasen, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
317. Bukti PT-317 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tewasen, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
318. Bukti PT-318 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Tewasen, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
319. Bukti PT-319 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Teep, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
320. Bukti PT-320 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Teep, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
321. Bukti PT-321 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Teep, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;

322. Bukti PT-322 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Bitung, Kecamatan AMURANG, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
323. Bukti PT-323 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Bitung, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
324. Bukti PT-324 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Bitung, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
325. Bukti PT-325 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Lewet, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
326. Bukti PT-326 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Lewet, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
327. Bukti PT-327 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Lewet, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena meskipun Saksi Pemohon tidak hadir saksi pihak terkait membubuhkan tanda-tangan;
328. Bukti PT-328 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Uwuran Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
329. Bukti PT-329 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Uwuran Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
330. Bukti PT-330 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Uwuran Satu, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
331. Bukti PT-331 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Uwuran Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;

332. Bukti PT-332 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Uwuran Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
333. Bukti PT-333 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Uwuran Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
334. Bukti PT-334 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 4 Desa Uwuran Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
335. Bukti PT-335 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Rano Ketang Tua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
336. Bukti PT-336 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Rano Ketang Dua, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
337. Bukti PT-337 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Kilometer Tiga, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
338. Bukti PT-338 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Kilometer Tiga, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
339. Bukti PT-339 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 1 Desa Ranoiapo, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
340. Bukti PT-340 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Ranoiapo, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
341. Bukti PT-341 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Ranoiapo, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;

342. Bukti PT-342 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 4 Desa Ranoiapo, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
343. Bukti PT-343 : Fotokopi Bukti PT- Lampiran Model C1-KWK di TPS 5 Desa Ranoiapo, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
344. Bukti PT-344 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 6 Desa Ranoiapo, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon dan Pihak Terkait membubuhkan tanda-tangan;
345. Bukti PT-345 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 2 Desa Buyungan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
346. Bukti PT-346 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 3 Desa Buyungan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
347. Bukti PT-347 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 4 Desa Buyungan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
348. Bukti PT-348 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK di TPS 5 Desa Buyungan, membuktikan tidak ada keberatan dan masalah karena Saksi Pemohon membubuhkan tanda-tangan;
349. Bukti PT-349 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: UWURAN SATU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”
350. Bukti PT-350 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: BITUNG yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”
351. Bukti PT-351 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PINAPALANG KAW yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
352. Bukti PT-352 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: SULUUN DUA yang menyatakan “Tidak pernah menerima

- Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
353. Bukti PT-353 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: TAMALUNTUNG yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
354. Bukti PT-354 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PAKUWERU UTARA yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
355. Bukti PT-355 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: TUMPAAN SATU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
356. Bukti PT-356 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PONGKOL yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
357. Bukti PT-357 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: KINAMANG SATU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
358. Bukti PT-358 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: TAMBELANG yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
359. Bukti PT-359 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: POPARENG yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
360. Bukti PT-360 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PAKAR SATU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;

361. Bukti PT-361 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: BOYONGPANTE yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
362. Bukti PT-362 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: ONGKOW SATU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
363. Bukti PT-363 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: BLONGKO yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”
364. Bukti PT-364 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PONTAK SATU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
365. Bukti PT-365 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: BERINGIN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
366. Bukti PT-366 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PAGLATEN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
367. Bukti PT-367 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PINASUNGKULAN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”
368. Bukti PT-368 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: WULURMAATUS yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
369. Bukti PT-369 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: WAKAAROYEN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”

370. Bukti PT-370 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: SINISIR yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”
371. Bukti PT-371 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: RAP RAP yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
372. Bukti PT-372 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: ARAKAN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
373. Bukti PT-373 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: WAWANTULAP yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
374. Bukti PT-374 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: MOPOLO ESA yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
375. Bukti PT-375 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: POWALUTAN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
376. Bukti PT-376 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: RANOKETANG yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
377. Bukti PT-377 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: LULUMPE yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”
378. Bukti PT-378 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: KUMELEMUBAI SATU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
379. Bukti PT-379 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: KEMELEMUBAI ATAS yang menyatakan “Tidak pernah

- menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
380. Bukti PT-380 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: WANGA AMONGENA yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
381. Bukti PT-381 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: WAUAN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
382. Bukti PT-382 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: ELUSAN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
383. Bukti PT-383 : Fotokopi Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PINAESAN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
384. Bukti PT-384 : Fotokopi Hukum Tua/Kepala Kelurahan: TOROUT yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
385. Bukti PT-385 : Fotokopi Surat Pernyataan hukum Tua/Kepala Kelurahan: KINALAWIRAN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
386. Bukti PT-386 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: LINDANGAN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
387. Bukti PT-387 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: RARAATEAN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
388. Bukti PT-388 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: POOPO BARAT yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;

389. Bukti PT-389 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: MOLOPO yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”
390. Bukti PT-390 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: KEKENTURAN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
391. Bukti PT-391 : Fotokopi Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PAKUWERU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
392. Bukti PT-392 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: TAWAANG TIMUR yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
393. Bukti PT-393 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: POOPO UTARA yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
394. Bukti PT-394 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PONTAK yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
395. Bukti PT-395 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: LOMPAD yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
396. Bukti PT-396 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: LOMPAD BARU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
397. Bukti PT-397 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PAKUURE TIGA yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;

398. Bukti PT-398 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: BAYONG ATAS yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
399. Bukti PT-399 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PAKUURE TINANIAN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
400. Bukti PT-400 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: RADEY yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
401. Bukti PT-401 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: SAPA BARAT yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
402. Bukti PT-402 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: TAWAANG yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
403. Bukti PT-403 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: MOLINOW yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”
404. Bukti PT-404 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: SION yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”
405. Bukti PT-405 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: TUMANI SELATAN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
406. Bukti PT-406 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: LININGAAN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;

407. Bukti PT-407 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: Temboan yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
408. Bukti PT-408 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: KINAMANG yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
409. Bukti PT-409 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: LOWIAN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
410. Bukti PT-410 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: BOJONEGORO yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
411. Bukti PT-411 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: TUMALUNTUNG TUA yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
412. Bukti PT-412 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: KILOMETER TIGA yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
413. Bukti PT-413 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: TAWANG BARAT yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
414. Bukti PT-414 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: POOPO yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”
415. Bukti PT-415 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: SAPA yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
416. Bukti PT-416 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: SAPA TIMUR yang menyatakan “Tidak pernah menerima

- Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
417. Bukti PT-417 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: UWURAN DUA yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
418. Bukti PT-418 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: BUYUNGAN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
419. Bukti PT-419 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: TOHIU BARU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
420. Bukti PT-420 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: WANGA yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
421. Bukti PT-421 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: TOHIU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
422. Bukti PT-422 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PICUAN SATU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
423. Bukti PT-423 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PICUAN yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
424. Bukti PT-424 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: KAPITU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
425. Bukti PT-425 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PONDOS yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;

426. Bukti PT-426 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: KOROWA yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
427. Bukti PT-427 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: TONDUI yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
428. Bukti PT-428 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: TONDUI SATU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
429. Bukti PT-429 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: KEROIT yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”
430. Bukti PT-430 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: RAANAN BARU SATU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
431. Bukti PT-431 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PICUAN BARU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
432. Bukti PT-432 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: TONDEI DUA yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
433. Bukti PT-433 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: MATOLING yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
434. Bukti PT-434 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: MATOLING MAWALE yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;

435. Bukti PT-435 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: KUMELEMBUAI DUA yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
436. Bukti PT-436 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: KUMELEMBUAI yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
437. Bukti PT-437 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN Hukum Tua/Kepala Kelurahan: MOTOLING SATU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
438. Bukti PT-438 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: TOMPASO DUA yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
439. Bukti PT-439 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: P.URE DUA yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
440. Bukti PT-440 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PAKUURE yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
441. Bukti PT-441 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PAKUURE SATU yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
442. Bukti PT-442 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: PUKUURE KINAMANG yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;
443. Bukti PT-443 : Fotokopi Surat Pernyataan Hukum Tua/Kepala Kelurahan: TOYOPON yang menyatakan “Tidak pernah menerima Motor atau Uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun”;

444. Bukti PT-444 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK), tanggal 19 Oktober 2010 membuktikan Perolehan Suara Pihak Terkait sebanyak 67.305 suara dan Pemohon sebanyak 51.418 suara;
445. Bukti PT-445 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa Selatan menyatakan suara yang diperoleh Pihak Terkait sebanyak 67.305 suara atau 56.69 %;
446. Bukti PT-446 : Fotokopi Putusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 82 tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010, Menetapkan Pihak Terkait (Christiany Euginia Paruntu dan Drs Sonny F. Tandayu) sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
447. Bukti PT-447 : Fotokopi Surat keterangan dari Perusahaan Pembiayaan Astra PT. Federal Internasional Finance tanggal 11 November 2010;
448. Bukti PT-448 : Fotokopi Kliping berita KOMENTAR, Rabu 10 November 2010 dengan judul “Sidang gugatan Pemilukada Minsel MK Pertanyakan Bukti Pajak Motor”;
449. Bukti PT-449 : Fotokopi Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Minahasa Selatan mengenai Struktur dan Komposisi Personalia Tim Kampanye Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan (Cristiani Eugenia Paruntu – Drs. Sonny F. Tandaju);

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 17 (tujuh belas) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji tanggal 5 November 2010 yang menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Welly Jerry Liwe**

- Saksi adalah hukum tua (kepala desa) Desa Ranoiapo, Kecamatan Ranoyapo;
- Selama pelaksanaan Pemilukada baik putaran pertama maupun putaran kedua, saksi tidak pernah menerima sepeda motor dari pasangan calon bupati manapun;

- Pelaksanaan Pemilukada pada putaran kedua berjalan dengan aman dan lancar tidak ditemukan adanya keributan;
- Ada Pengawas Petugas Lapangan (PPL) bernama Ibu Ani Kalangi S.Pd melakukan pengawasan pemungutan suara di desa Saksi;
- Desa Ranuiapo ada 3 TPS;

## **2. Moody Onibala**

- Saksi adalah hukum tua (kepala desa) di Desa Ranaan Baru, Kecamatan Motoling Barat;
- Selama pelaksanaan Pimilukada baik putaran pertama maupun putaran kedua, saksi tidak pernah menerima sepeda motor dan uang dari pasangan calon bupati manapun;
- Pelaksanaan Pemilukada di Desa berjalan dengan aman, baik, lancar dan tidak ada permasalahan;
- PPL bernama Selvin Marentek melakukan pengawasan pemungutan suara di Desa Saksi;
- Desa Ranaan Baru ada 2 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 666 pemilih;

## **3. Ferdy Wokas**

- Saksi adalah hukum tua (kepala desa) di Desa Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran;
- Selama proses Pemilukada, saksi tidak pernah menerima sepeda motor ataupun uang dari pasangan calon manapun;
- PPL bernama Ibu Mareike Mondohringin, anggota kepolisian dan Linmas melakukan pengawasan dan pengamanan di desa saksi;
- Jumlah Pemilih di Desa Pinapalangkow sebanyak 892 pemilih;

## **4. Robby Manorek**

- Saksi adalah hukum tua (kepala desa) di Desa Tawaang, Kecamatan Tenga;
- Saksi tidak pernah menerima motor dan uang dari pasangan calon manapun;
- Jumlah TPS di Desa Tawaang ada 4 TPS;
- PPL bernama Yokebala melakukan pengawasan pemungutan suara Pemilikada di Desa saksi;

**5. Joseph Rumengan**

- Saksi adalah hukum tua (kepala desa) di Desa Koreng, Kecamatan Tareran;
- Selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan, saksi tidak pernah menerima motor dari pasangan calon manapun;
- Jumlah TPS di Desa Koreng ada 3 TPS dengan jumlah pemilih 832;

**6. Ridel Marenter**

- Saksi adalah hukum tua (kepala desa) di Desa Poopo Barat, Kecamatan Ranoyapo;
- Selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan baik putaran pertama dan putaran kedua, saksi tidak pernah menerima mobil, motor dan uang dari pasangan calon manapun;
- Jumlah TPS di Desa Poopo Barat ada 2 TPS dengan jumlah pemilih sekitar 800 pemilih;
- Pelaksanaan pemungutan suara di desa saksi dihadiri oleh PPL bernama Since Sondakh, petugas kepolisian dan Linmas dan Pemilukada tersebut berjalan aman, lancar dan tertib;

**7. William Sengkey**

- Saksi adalah hukum tua (kepala desa) di Desa Lalumpek, Kecamatan Motoling;
- Selama pelaksanaan Pemilukada putaran pertama dan putaran kedua, saksi tidak pernah menerima barang dalam bentuk apapun dari semua pasangan calon;
- Jumlah TPS di Desa Lalumpe ada 2 TPS dengan jumlah pemilih sekitar 700;
- Pelaksanaan Pemilukada di Desa Lalumpe berjalan dengan aman, karena dihadiri oleh PPL bernama James Lumantak serta perugas dari kepolisian masing-masing satu orang setiap TPS nya;

**8. Stanly Lengkey**

- Saksi adalah hukum tua (kepala desa) di Desa Pakuure Satu, Kecamatan Tenga;
- Selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Minahasa, saksi tidak pernah menerima motor dari pasangan calon manapun;

- Jumlah TPS di Desa Pakuure Satu ada 2 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak kurang lebih 700;
- Pelaksanaan pemungutan suara di desa saksi dihadiri oleh PPL bernama Diane Saroinsong

#### **9. Rafles Laoh**

- Saksi adalah hukum tua (kepala desa) di Desa Boyongpante, Kecamatan Sinonsayang;
- Selama pelaksanaan Pemilukada mulai dari putaran pertama sampai dengan putaran kedua, saksi tidak pernah menerima barang dalam bentuk apapun semua pasangan calon;
- Jumlah TPS di desa saksi ada 3 TPS dengan jumlah pemilih 1.463 pemilih;
- Pelaksanaan pemungutan suara di desa saksi berjalan dengan aman dan lancar karena dihadiri oleh PPL bernama Bapak Jefri Tampinongkol, Spd, petugas dari kepolisian dan Linmas;

#### **10. Maulud Sabar**

- Saksi adalah hukum tua (kepala desa) di Desa Torout, Kecamatan Tompaso Baru;
- Selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan baik pada putaran pertama maupun putaran kedua, saksi tidak pernah menerima barang dalam bentuk apapun dari pasangan calon;
- Pelaksanaan Pemilukada di Desa saksi berjalan dengan baik, lancar karena ada pengamanan dari petugas kepolisian dan Linmas serta di hadiri oleh PPL bernama Gefi F. Mokokita;
- Jumlah TPS di Desa Torout ada 3 TPS dengan jumlah pemilihnya 1.346;

#### **11. Mochtar Otay**

- Saksi adalah hukum tua (kepala desa) di Desa Arakan, Kecamatan Tatapan;
- Selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan, saksi tidak pernah menerima motor dari pasangan calon manapun sebagaimana yang dituduhkan Pemohon;
- Jumlah TPS di desa saksi ada 2 TPS dengan jumlah pemilih kurang lebih 784;

- Pelaksanaan Pemilukada di desa saksi berjalan aman dan tertib karena dihadiri oleh satu PPL bernama Outnel Bukanaung, satu Panwas Kecamatan bernama Destuyanis, petugas dari kepolisian serta Linmas;

#### **12. Jemmy A. Sonambela, MTH**

- Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Minahasa Putaran Kedua di TPS 5 Kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan berjalan dengan baik, lancar dan aman;
- Saksi bermitra dengan pemerintah membantu menyelenggarakan Pemilihan Umum aman, nyaman dan damai;.
- Saksi melihat Panwaslu bernama Ibu Meiti berada di TPS tersebut;

#### **13. Alfrits Tombuku**

- Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan Putaran Kedua di Desa Raanan Baru II berjalan dengan aman, lancar dan tertib karena ada petugas dari kepolisian dan PPL bernama Ibu Diana Sengke;
- Jumlah TPS Desa Ranaan Baru ada 1 TPS;
- Sepengatahuan saksi bahwa Pantas memperoleh suara terbanyak di Desa saksi;

#### **14. Max Manopo**

- Saksi pemantau dari masyarakat yang melakukan pemantauan di Desa Motoling Satu TPS 2 dan TPS 3;
- Pelaksanaan pemungutan suara di desa saksi berjalan dengan aman, karena ada petugas dari kepolisian dan Panwas ;

#### **15. Suzy M.H. Mononimbar**

- Pelaksanaan pemungutan suara di Kelurahan Pondang TPS 4 mulai dari tahap awal sampai dengan hari H pencoblosan berjalan aman, lancar, dan baik;
- Jumlah TPS di Kelurahan Pondang ada 5 TPS;
- Pasangan Calon Nomor 4 memperoleh suara terbanyak (pemenang) di desa saksi;
- Pada waktu pemungutan suara ada satu petugas dari kepolisian bernama Bapak Robi Tengkere, dua anggota Linmas dan satu PPL bernama Bapak Yefta Lengkong;

**16. Maryati Ngadi**

- Pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua Di TPS 4 Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang berjalan aman, karena ada satu petugas dari kepolisian, 2 Linmas dan sat PPL bernama Ibu Meilan Kirangin, S.Pd;
- Pantas (Pasangan Calon Nomor 5) memperoleh suara terbanyak di kelurahan saksi;

**17. Hendra Carles Pelle**

- Pantas sebagai pemenang di TPS 3 Desa Wangga Jaga III, Kecamatan Motoling Timur yang memperoleh 92 suara, sedangkan calon yang lain memperoleh 85 suara;
- Jumlah Pemilih yang terdaftar di TPS 3 Desa Wangga Jaga III sebanyak 370 pemilih;
- Pelaksanaan Pemilukada putaran kedua berjalan aman, lancar dan tertib karena ada petugas kepolisian, Linmas dan PPL Bapak Rudi Kasenda;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 12 November 2010 yang masing-masing diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 19 Oktober 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU

32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi

dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU

Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan, Pihak Terkait dalam jawaban/keterangannya menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

- a. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscurri libelli*), karena tidak memuat uraian yang jelas mengenai permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- b. Permohonan Pemohon salah objek (*error in persona*), karena seandainya pun benar, Panwaslu tidak melaksanakan tugas di TPS-TPS, tidak mengakibatkan Pemilukada menjadi batal, karena yang bertugas di setiap TPS adalah PPS dan saksi. Demikian juga seandainya pun Panwaslu/Panwascam/PPL tidak melaksanakan tugas, hal demikian bukanlah merupakan materi perkara dalam

permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diajukan dan diperiksa Mahkamah Konstitusi;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Pihak Terkait menyampaikan dua eksepsi sebagaimana tersebut di atas maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait tersebut, sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait dalam jawabannya menyampaikan dua eksepsi yaitu: (i) permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscurr libell*), karena tidak memuat uraian yang jelas mengenai permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan (ii) permohonan Pemohon salah objek (*error in persona*), karena seandainya benar, Panwaslu tidak melaksanakan tugas di TPS-TPS, tidak mengakibatkan Pemiluakada menjadi batal, karena yang bertugas di setiap TPS adalah PPS dan saksi. Demikian juga seandainya Panwaslu/Panwascam/PPL tidak melaksanakan tugas, hal demikian bukanlah merupakan materi perkara dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diajukan dan diperiksa Mahkamah Konstitusi. Terhadap kedua eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Pihak Terkait merupakan eksepsi yang sudah memasuki ranah pokok permohonan. Oleh karena itu kedua eksepsi Pihak Terkait demikian akan dinilai dan dipertimbangkan dalam pokok permohonan;

Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemiluakada, yaitu Pemiluakada Kabupaten Minahasa Selatan berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 19 Oktober 2010. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Nomor 4 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tertanggal 18 Juni 2010. Kemudian berdasarkan Keputusan Berita Acara Nomor 32/KPU-MS/BA/VIII-2010 tentang Pleno Penetapan Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tertanggal 10 Agustus 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Urut 4 yang dapat mengikuti Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan pada Putaran Kedua. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan

dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan yang keduanya tertanggal 19 Oktober 2010, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Rabu, 20 Oktober 2010, Kamis, 21 Oktober 2010, dan Jumat, 22 Oktober 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 pukul 13.33 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 536/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 19 Oktober 2010. Menurut Pemohon rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan yang ditetapkan oleh Termohon diikuti dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan 2010 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan tidak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Pemilihan Umum. Menurut Pemohon penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Putaran Kedua terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pihak Terkait. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan PPL tidak melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan baik dalam pelaksanaan pemungutan suara maupun dalam rekapitulasi suara;
2. Adanya politik uang oleh Pihak Terkait (PANTAS) kepada pemilih yang bertempat tinggal di: (i) Desa Koreng sebanyak Rp. 30.000.000; (ii) Desa Tumuluntung sebanyak Rp. 40.000.000; (iii) Desa Wiau Lapi sebanyak Rp. 50.000.000; (iv) Desa Ongkaw Dua sebanyak Rp. 30.000.000 dan di 6 dusun yang masing-masing memperoleh uang sebanyak Rp. 2.500.000; (v) Desa Pinapalangkow sebanyak 228 pemilih masing-masing menerima uang berjumlah Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000; (vi) Desa Talaitad, Desa Picuan, Desa Wanga sebanyak Rp. 100.000; dan (vii) di beberapa Desa diuntruksikan oleh Pihak Terkait untuk menyerahkan bukti hasil sobekan kecil kertas suara untuk ditukarkan uang sebanyak Rp. 100.000;
3. Pihak Terkait telah melakukan penyuaipan kepada para hukum tua dengan memberikan 110 sepeda motor dengan maksud agar memilih Pihak Terkait;
4. Pembagian satu unit perahu ketinting di Kelurahan Bitung kepada pemilih yang berdomisili di pinggiran pantai;
5. Adanya mobilisasi PNS untuk memenangkan Pihak Terkait dengan diberikan janji apabila Pihak Terkait terpilih akan diberikan jabatan;
6. Termohon telah melakukan pengelembungan suara dengan cara merubah DPT di TPS I, TPS III, TPS IV Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang. DPT TPS I semula berjumlah 436 pada Pemilukada Putaran Kedua diubah menjadi 443 pemilih; DPT TPS III semula berjumlah 439 pemilih pada Pemilukada Putaran Kedua diubah menjadi 446 pemilih; dan DPT TPS IV semula berjumlah 439 pada Pemilukada Putaran Kedua diubah menjadi 443 pemilih;
7. Pihak Terkait telah melakukan penyuaipan kepada Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan bernama Yurnie Sendow dan uang hasil penyuaipan tersebut oleh Yurnie Sendow dibelikan satu unit kendaraan toyota avanza dengan harga

Rp. 164.000.000 dan tiga kavling tanah di Desa Kalasey Kabupaten Minahasa dengan harga Rp. 150.000.000;

8. PPK Kecamatan Sinonsayang, Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Modinding, Kecamatan Suluun Tareran, Kecamatan Tenga, Kecamatan Tareran, Kecamatan Amurang tidak menindaklanjuti keberatan saksi Pemohon atas pelanggaran dan kecurangan mengenai: (i) Panwas/PPL tidak melakukan pengawasan, (ii) PPS tidak memberikan Lampiran Model C-KWK dan Model C1 KWK kepada saksi Pemohon; (iii) adanya keterlibatan hukum tua untuk memenangkan Pihak Terkait; (iv) penggelembungan pemilih dalam DPT; (v) adanya *money politik* oleh Pihak Terkait; dan (vi) Termohon tidak menindaklanjuti keberatan saksi Pemohon mengenai perolehan suaranya Pemohon di Desa Temboan Kecamatan Maesaan berjumlah 150 suara dinyatakan rusak oleh KPPS.

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-219, serta menghadirkan 22 (dua puluh dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 4 dan 9 November 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 4 November 2010 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Jawaban Termohon tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15, serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 5 November 2010, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan/jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 4 November 2010 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-449, serta menghadirkan 17 (tujuh belas) orang saksi yang

telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertanggal 12 November 2010 yang diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.18] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur libelli*) dan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.5]**, sehingga *mutadis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya mempersoalkan delapan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.13]** pada Pokok Permohonan;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan baik dalam pelaksanaan pemungutan suara maupun dalam rekapitulasi suara. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-83, Bukti P-90 sampai dengan Bukti P-93, Bukti P-116, Bukti P-117, Bukti P-121 sampai dengan P-128, serta menghadirkan saksi bernama **Tommy Sumakul, SH, MH, Drs. M.M. Onibala, MM, Drs. M.C.Kairupan, Drs. Alex Slat, Jeri Yoke Tuuk, Donald Lumempouw, Sonny Mongkaren, S.Th., M.Th** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Tommy Sumakul, SH, MH, Drs. Alex Slat, Jeri Yoke Tuuk, Donald Lumempouw, Sonny Mongkaren, S.Th., M.Th**, bahwa Panwas dan PPL tidak

melaksanakan tugas pengawasan pada tanggal 14 Oktober 2010 atau pada hari pemungutan suara Pemilu Kabupatn Minahasa Putaran Kedua;

- **Drs. M.M. Onibala, MM**, bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilu Kabupatn Minahasa Selatan Putaran kedua menerima dua usulan dana untuk pengawasan. Usulan pertama tanggal 15 September diusulkan oleh Ketua Panwaslu Kabupatn Minahasa Selatan bernama Ir. Terry M. Frans, M.Si sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan usulan kedua tanggal 11 Oktober 2010 diusulkan oleh Ketua Panwaslu Kabupatn Minahasa Selatan bernama Ir. Elko Mamesah, M.Hum sebanyak Rp. 654.000.000;
- Setelah menerima dua usulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengkaji jumlah dana yang dibutuhkan secara realistis. Dua usulan dana tersebut berdampak pada penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten dan Panwaslu Kabupatn Minahasa Selatan mengenai siapa yang akan menandatangani MoU dimaksud;
- Pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, saksi melakukan pertemuan dengan Bimtek PPL yang dihadiri oleh Bupati Minahasa Selatan, unsur Polres dan Kejaksaan Kabupatn Minahasa Selatan untuk membahas dana pengawasan Pemilu Kabupatn Minahasa Selatan Putaran Kedua. Panwas Kabupatn Minahasa Selatan dan seluruh peserta Bimtek PPL menyetujui dana pengawasan Pemilu Kabupatn Minahasa Selatan Putaran Kedua sebanyak Rp. 150.000.000. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga memberikan dana tambahan untuk pengawasan sebanyak Rp. 65.000.000 sehingga jumlah dana pengawasan Pemilu Kabupatn Minahasa Selatan Putaran Kedua sebanyak Rp. 215.000.000,-. Dana pengawasan tersebut dibayarkan pada tanggal itu juga yang ditransfer ke rekening Panwaslu Kabupatn Minahasa Selatan, sedangkan untuk dana tambahan sebanyak Rp. 65.000.000,- dibayarkan pada hari Kamis, 14 Oktober 2010 melalui rekening yang sama;
- **Drs. M.C.Kairupan**, bahwa saksi yang mengambil kebijakan untuk mentransfer dana pengawasan ke rekening Panwas;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan Panwaslu Kabupatn Minahasa Selatan, Panwas Kecamatan dan PPL yang ada di Kabupatn Minahasa Selatan telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas Pemilu Kabupatn Minahasa Selatan, baik pada tahapan kampanye, tahapan pelaksanaan pemungutan suara, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat

TPS sampai rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh Termohon. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-14, serta menghadirkan saksi bernama **Aprilius** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada instruksi kepada Panwas untuk tidak melaksanakan tugas pengawasan dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan dan tidak benar jika Panwas tidak dibayar dalam melaksanakan tugasnya. Dana untuk pengawasan telah dikirimkan Panwas di semua tingkatan;

Pihak Terkait dalam jawabannya juga telah membantah dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan bahwa tidak benar Panwaslu/Panwascam/PPL tidak bekerja. Sepengetahuan Pihak Terkait, Panwaslu/Panwascam/PPL tetap bekerja melaksanakan tugasnya baik sebelum dan sewaktu pelaksanaan maupun setelah Pemilukada di Kabupaten Minahasa Selatan. PPL tidak setiap saat berada di TPS, karena satu desa ada 2 TPS atau lebih dan hanya ada satu PPL, sehingga dapat saja pada waktu Pemohon berada di salah satu TPS tersebut, PPL melakukan pengawasan di TPS lain. Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait menghadirkan saksi bernama **Welly Jerry Liwe, Moody Onibala, Ferdy Wokas, Robby Manorek, Ridel Marenter, William Sengkey, Stanly Lengkey, Rafles Laoh, Maulud Sabar, Mochtar Otay, Jemmy A. Sonambela, Alfrits Tombuku, Max Manopo, Suzy M.H. Mononimbar, Maryati Ngadi, dan Hendra Carles Pelle** yang pada pokoknya menerangkan pada waktu pemungutan suara PPL melakukan pengawasan di desa saksi yaitu PPL Desa Ranoiapo bernama Ani Kalangi, PPL Desa Ranaan Baru bernama Selvin Marentek, PPL Desa Pinapalangkow bernama Mareike Mondohringin, PPL Desa Tawaang bernama Yokebala, PPL Desa Poopo Barat bernama Since Sondahk, PPL Desa Lalumpek bernama James Lumantak, PPL Desa Pakuure Satu bernama Diana Saroinsong, PPL Desa Boyongpante bernama Jefri Tampinongkol, Spd, PPL Desa Torout bernama Gefi F. Mokokita, PPL Desa Arakan bernama Outnel Bukanaung, PPL Kelurahan Buyungon bernama Meiti, PPL Desa Ranaan Baru bernama Diana Sengke, PPL Kelurahan Pondang bernama Yefta Lengkong, PPL Kelurahan Ranoyapo bernama Meilan Kirangi, S.Pd., dan PPL Desa Wangajaga III bernama Rudi Kasenda;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan menilainya dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-83, Bukti P-116, Bukti P-117,

Bukti P-121 sampai dengan P-128 dan Termohon mengajukan Bukti T-14 berupa surat pernyataan dan/atau surat keterangan, menurut Mahkamah surat pernyataan dan/atau surat keterangan merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan. Surat pernyataan dan/atau surat keterangan sejenisnya yang tidak dinyatakan di persidangan dan/atau tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang merupakan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian kecuali didukung dengan alat bukti lain. Sekalipun Termohon mengajukan bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh Notaris bernama Imelda Sianturi, namun surat pernyataan tersebut tidak memenuhi bukti *affidavit* sebagaimana yang disyaratkan oleh Mahkamah. Demikian pula surat pernyataan Termohon mengajukan bukti surat yaitu Bukti P-90 sampai dengan Bukti P-93 berupa kliping koran, tidak memiliki nilai pembuktian. Berdasarkan alasan tersebut, maka sepanjang bukti para pihak mengenai surat pernyataan ataupun surat keterangan tidak relevan untuk dipertimbangkan, sehingga bukti-bukti demikian harus dikesampingkan;

Terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah akan menilainya pula berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan di atas. Setelah Mahkamah mencermati keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah terdapat dua keterangan ataupun bukti yang saling bertolak belakang, yaitu pada satu sisi Panwas/PPL melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara, namun pada sisi lain menyatakan sebaliknya, sehingga berdasarkan keterangan saksi para Pihak sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah seandainya pun benar Panwas/PPS tidak melaksanakan pengawasan, hal tersebut hanya terjadi di beberapa lokasi tertentu saja. Apabila mencermati keterangan saksi Pemohon **Drs. M.M. Onibala, M.M.** dan dihubungkan dengan surat Bawaslu Nomor 667/Bawaslu/XI/2010 tertanggal 3 November 2010 perihal Panggilan Sidang yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 November 2010 dan dibacakan oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 4 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu tidak merekomendasikan Mahkamah untuk mendengar keterangan Ketua dan Anggota Panwaslukada Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Ir. Terry Michael Frans, M.si, Maxi Millians Egenten, S.Ip, M.Si dan Elko L. Mamesah, S.H,. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat terdapat permasalahan internal Panwas Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga permasalahan demikian tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk membatalkan

Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan. Seandainya pun benar Panwas/PPL tidak melaksanakan tugasnya, hal tersebut merupakan pelanggaran disiplin yang merupakan kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti pelanggaran disiplin dimaksud. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan *a quo*;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait (PANTAS) pada tanggal 14 Oktober 2010 melakukan politik uang kepada pemilih di: **(i)** Desa Koreng sebanyak Rp. 30.000.000; **(ii)** Desa Tumuluntung sebanyak Rp. 40.000.000; **(iii)** Desa Wiau Lapi sebanyak Rp. 50.000.000; **(iv)** Desa Ongkaw Dua sebanyak Rp. 30.000.000 dan di 6 dusun masing-masing menerima uang sebanyak Rp. 2.500.000; **(v)** Desa Pinapalangkow sebanyak 228 pemilih masing-masing menerima uang berjumlah Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000; **(vi)** Desa Talaitad, Desa Picuan, Desa Wangu sebanyak Rp. 100.000; dan **(vii)** di beberapa desa lainnya diinstruksikan oleh Pihak Terkait menyerahkan bukti hasil sobekan kecil kertas suara untuk ditukarkan dengan uang sebanyak Rp. 100.000. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-34, Bukti P-77, Bukti P-82, Bukti P-94, Bukti P-98, Bukti P-101, Bukti P-103 sampai dengan Bukti P-114, Bukti P-118, Bukti P-119, dan Bukti P-134, serta menghadirkan saksi bernama **Sri R. Hamim, Ismail Sumampouw, Musa Budiman, Wengsi Selang, Max H. Pesik, Fanny Rawung, Oneke Roring, Wempi Tumber, dan Saidin Tubuon** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. **Sri R. Hamim**, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 saksi menerima uang dari Bapak Heri Sumakul dan Bapak Huntua Rudi Purukan (Tim Sukses Pihak Terkait) sebanyak Rp. 750.000,00 dengan ajakan untuk memilih Pantas (Pihak Terkait);
- b. **Ismail Sumampouw**, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 pukul 05.00, saksi melihat Hukum Tua Desa Arakan bernama Mochtar Ottay menerima uang dari Tim Sukses Pihak Terkait bernama Rusdianto Manikam sebanyak Rp. 4.500.000. Uang tersebut oleh Hukum Tua Desa Arakan diberikan kepada Muchsin Tabuan sebanyak Rp. 1.300.000,00 untuk dibagikan kepada pemilih supaya memilih Pantas. Saksi tidak tau apakah Hukum Tua Desa Arakan membagikan uang tersebut kepada pemilih atau tidak. Selain itu, saksi juga melihat Ketua KPPS TPS 2 menelpon kaur pemerintahan bernama Abdul Mubin Mahmud untuk memberikan uang kepada 4 pemilih sebanyak Rp. 120.000;

- c. **Musa Budiman**, bahwa pada tanggal 20 September 2010 saksi diundang ke rumah Tim Sukses Pihak Terkait bernama Rusdianto Manikam dan diberi uang sebanyak Rp. 100.000 (pecahan Rp. 50.000). Menurut keterangan Bapak Rusdianto Manikam, uang tersebut diperoleh dari Pihak Terkait;
- d. **Wengsi Selang**, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 pukul 22.00, saksi melihat Bapak Marsel Mamangkey anggota PPS Desa Pakuure memberikan uang kepada Jovan S sebanyak Rp. 100.000 untuk dibagikan kepada dua orang. Pada tanggal 14 Oktober 2010 pukul 10.00, saksi melihat Bapak Robby Pantow Tim Sukses Pantas memberikan uang kepada Recky Rantung dan Waraney Selang yang masing-masing menerima uang sebanyak Rp. 50.000 dengan catatan agar memilih Pihak Terkait. Pada tanggal 14 Oktober 2010 pukul 07.00, saksi melihat Bapak Jefri Wurangian Kepala Jaga Desa Pakuure I yang juga sebagai anggota PPS membagikan uang kepada 3 pemilih dari keluarga Adry Modigir sebanyak Rp. 150.000,00 dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 5;
- e. **Max H. Pesik**, bahwa pada tanggal 13 oktober 2010 pukul 21.00 sampai dengan pukul 22.30, saksi melihat Bapak Lobortangkunan dan Bapak Jhon Mondoringin (Tim Sukses Pihak Terkait) ke rumah-rumah pemilih di Desa Pinapalangkow Jaga III untuk membagikan uang. Saksi mengikuti Tim Sukses Pihak Terkait sampai dengan 5 rumah dan membagikan uang;
- f. **Fanny Rawung**, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 pukul 10.00, saksi didatangi oleh hukum tua bernama Bapak Aris Eko dan diberikan uang sebanyak Rp. 80.0000 (pecahan Rp. 20.000). Saksi diberi uang oleh hukum tua supaya memilih Pihak Terkait. Pada tanggal 14 Oktober 2010 pukul 05.00, saksi melihat tetangga saksi bernama Wanget Sondak didatangi oleh istri hukum tua. Menurut keterangan tetangga saksi bahwa istri hukum tua memberikan uang dari Pihak Terkait sebanyak Rp. 20.000;
- g. **Oneke Roring**, saksi mendapat tugas dari Tim Sukses Pihak Terkait bernama Daniel Pangalila untuk membagikan uang kepada pemilih, namun sebelumnya, saksi diminta oleh yang bersangkutan mendata pemilih di Jaga I dan Jaga II. Pada tanggal 13 Oktober 2010 pukul 20.00, saksi dipanggil oleh Tim Sukses Pantas bernama Noldy Saroinsong dan diberi uang sebanyak Rp. 2.500.000 untuk dibagikan kepada pemilih yang tercantum dalam daftar data saksi. Saksi membagikan uang kepada pemilih dengan jumlah yang bervariasi tergantung dari pasti atau tidak pastinya pemilih itu memilih Pantas. Pemilih yang belum pasti

memilih Pantas diberi uang sebanyak Rp. 30.0000, sedangkan pemilih yang pasti memilih Pantas diberi uang Rp. 50.000. Pada waktu saksi mengambil uang di rumah Noldy Saroinsong melihat 5 orang menerima uang sebanyak Rp. 2.500.000 per orang dari Noldy Soroinsong. Menurut keterangan Noldy Saroinsong jumlah dana yang disalurkan di Desa Ongkaw sebanyak Rp. 30.000.000;

- h. Wempi Tumober**, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2010, saksi didatangi oleh 2 orang dari Tim Sukses Pihak Terkait bernama Bapak Deki Paruntu dan Ibu Ida Wongkang dan menyuruh saksi untuk mendata nama-nama pemilih dengan memberikan formulir isian nama pemilih. Pada tanggal 10 Oktober 2010, Ibu Ida Wongkang datang ke rumah saksi untuk mengambil formulir yang sudah ada nama-nama pemilih. Pada tanggal 13 Oktober 2010 pukul 20.00, saksi menerima dan melihat hukum tua membagikan sebanyak Rp. 50.000 (pecahan Rp. 10.000). Pemilih yang tercantum dalam daftar isian formulir tidak menerima uang;
- i. Saidin Tubuon**, bahwa saksi pada tanggal 13 Oktober 2010 memberhentikan komandan hansip dan seorang anggotanya yang terdaftar dalam salah satu Tim Sukses yang sedang membagikan uang. Saksi mendapat laporan dari BPD bahwa ada 3 calon pemilih menerima uang sebanyak Rp.75.000 per pemilih dari Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang menyatakan sebagai berikut:

- Dalil Pemohon mengenai politik uang adalah tidak benar, dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah kepada Pihak Terkait. Pemohon dalam dalil permohonan *a quo* tidak menjelaskan mengenai siapa yang memberi uang, dimana, kepada siapa, dan apabila benar Pihak Terkait memberikan uang maka Pemohon harus membuktikan apakah penerima uang dimaksud memberikan suaranya kepada Pihak Terkait, atau bahkan justru sebaliknya memberikan suaranya kepada Pemohon;
- Instruksi Pihak Terkait kepada pemilih untuk mengambil bukti hasil sobekan kecil kertas suara sebagai bukti telah memilih Pihak Terkait untuk ditukarkan dengan selebar uang pecahan Rp. 100.000 sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak logis dan tidak masuk akal karena jika kertas

suara robek maka surat suara menjadi tidak sah. Oleh karena itu Pemohon supaya membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti T-340 sampai dengan Bukti T-443, serta menghadirkan saksi bernama Moody Onibala, Ferdy Wokas, Robby Manorek, Ridel Marenter, William Sengkey, Rafles Laoh, dan Maulud Sabar yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah menerima uang atau barang dalam bentuk apapun dari pasangan calon manapun;

Setelah mencermati Bukti T-7 berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua (Lampiran Model DB-1 KWK) bahwa perolehan suara Pemohon berjumlah 51.418 suara dan perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 67.308 suara, sehingga selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 15.890 suara. Seandainya benar keterangan saksi Pemohon mengenai adanya pembagian uang, maka jumlah pemilih yang menerima uang tidak melebihi dari 15.887 pemilih, sehingga dalil Pemohon mengenai pembagian uang kepada Pemilih tidak signifikan untuk mengubah peringkat perolehan suara Pemohon. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan penyusunan kepada para hukum tua dengan memberikan sepeda motor berjumlah 110 unit kendaraan sepeda motor dengan maksud agar hukum tua memilih Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-131 sampai dengan Bukti P-219, serta menghadirkan saksi bernama **Noice Walangitan, Marthen Pangaila, Ismail Sumampouw, Wengsi Selang, Max H. Pesik, Fanny Rarung, Saidin Tubuon, Garry Rarung, dan Frangky J. Ropimpanday** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. **Noice Walangitan**

- Pada tanggal 15 September 2010, saksi dipanggil oleh Bapak Hukum Tua Pakuure Tiga bernama Bapak Johanis Rumopa dan Bapak Hukum Tua Pakuure Utara bernama Fanny Terok menyewa mobil saksi untuk mengambil sepeda motor honda revo di daeler Manado. Pada waktu di daeler, saksi melihat sekitar 20 Kepala Desa berada di daeler untuk mengambil sepeda

motor. Menurut hukum tua tersebut, mereka berada di daeler untuk mengambil sepeda motor yang diberikan oleh Pantas;

- Saksi membawa motor milik Hukum Tua Pakuure Tiga dengan dinaikkan mobil, sedangkan motor milik Hukum Tua Pakuure Utara dibawa sendiri oleh yang bersangkutan;

## 2. **Marthen Pangaila**

- Saksi mendapat informasi dari Otniel Wurangian untuk mengambil motor di daeler Manado. Menurut informasi dari Otniel Wurangian bahwa motor tersebut berasal dari Pantas;
- Pada tanggal 12 Oktober 2010, saksi ke daeler Manado untuk mengambil sepeda motor dimaksud dengan menyerahkan fotokopi KTP dan menandatangani serah terima sepeda motor. Hukum tua yang mengambil sepeda motor antara lain hukum tua Desa Pakuure Tiga, hukum tua Desa Tinanian dan Polke Sangian (Hukum Tua Pakuure);

## 3. **Ismail Sumampouw**

- Tidak benar keterangan saksi Pihak Terkait bernama Mochtar Otay (Hukum Tua Desa Arakan) yang menerangkan hanya memiliki satu sepeda motor, padahal 5 hari sebelum pemungutan suara yang bersangkutan juga menerima sepeda motor honda revo;

## 4. **Wengsi Selang**

- Saksi melihat ada tujuh hukum tua menerima sepeda motor honda revo;
- Menurut keterangan hukum tua Desa Pakuure, sepeda motor tersebut diperoleh dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan catatan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang akan dibayar lunas, sebaliknya apabila kalah, hukum tua yang melanjutkan kredit;

## 5. **Max H. Pesik**

- Tidak benar keterangan saksi Pihak Terkait bernama Ferdy Wokas (Hukum Tua Desa Pinapalangkow) yang menerangkan tidak menerima motor, padahal dua hari sebelum pemungutan suara yang bersangkutan melakukan uji coba sepeda motor honda revo. Menurut keterangan hukum tua, Ferdy Wokas menerima sepeda motor dari Pantas;

#### 6. **Fanny Rawung**

- Pada tanggal 15 September 2010, hukum tua Desa Mopolo Esa, Kecamatan Ranoyapo mengambil sepeda motor honda revo warna hitam, tetapi saksi tidak tau dari mana sepeda motor itu diperoleh;

#### 7. **Garry R. Rarung**

- Saksi melakukan verifikasi kepada sekitar 30 hukum tua, namun hanya ada empat yang saksi setujui, antara lain hukum tua Desa Poligar Durian, hukum tua Desa Picuan, hukum tua Desa Tumpaan. Saksi menyetujui permohonan kredit empat hukum tua tersebut karena ada hubungan internal dengan daeler;
- Pada waktu saksi ke rumah hukum tua untuk melakukan verifikasi, saksi bertanya kepada warga masyarakat dimana alamat hukum tua. Warga masyarakat menjawab, "Oh dari Pantas".
- Saksi minta kepada para hukum tua membuat surat pernyataan yang menyatakan "*Apabila Pantas terpilih, maka Pantas yang akan membayar kreditnya, namun apabila Pantas tidak terpilih, hukum tua yang akan meneruskan kreditnya*". Bukti surat pernyataan Hukum Tua tersebut, sudah saksi serahkan kepada Pemohon;

#### 8. **Franky J. Rorimpandey**

- Saksi adalah salah satu Hukum Tua di Kecamatan Amurang Timur yang menerima motor. Saksi memperoleh informasi dari teman saksi sesama hukum tua untuk mengurus pengambilan sepeda motor dengan mengumpulkan persyaratannya berupa KTP dan kartu keluarga untuk diserahkan ke daeler honda di Manado;
- Setelah menyerahkan KTP dan kartu keluarga, saksi ke Manado untuk mengambil sepeda motor dengan membayar biaya administrasi sebanyak Rp. 200.000;
- Menurut informasi dari sesama hukum tua bahwa apabila Pantas menang sepeda motor akan dibayar lunas;
- Sepengetahuan saksi ada empat hukum tua di Kecamatan Amurang Timur yang menerima sepeda motor;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang menyatakan bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan pertemuan dengan

Kepala Desa dan Kepala Kelurahan untuk meminta dukungan dengan memberikan fasilitas sepeda motor. Dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait membagikan sepeda motor kepada Kepala Desa dan Kepala Kelurahan merupakan fitnah. Lagi pula Pemohon tidak pernah melaporkan kepada Panwaslu. Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-349 sampai dengan PT-443, serta menghadirkan saksi bernama **Welly Jerry Liwe, Moody Onibala, Ferdy Wokas, Robby Manorek, Josep Romengan, Ridel Marenter, William Sengkey, Stanly Lengkey, Rafles Laoh, Maulud Sabar, dan Mochtar Otay** yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah menerima sepeda motor atau barang dalam bentuk apapun baik dari Pihak Terkait maupun dari pasangan calon lain;

Setelah Mahkamah meneliti Bukti Bukti P-135 sampai dengan Bukti P-196 berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB SDWKLLJ dihubungkan dengan Bukti P-213 berupa data Hukum Tua/Lurah se-Kabupaten Minahasa Selatan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemilik kendaraan sepeda motor merk honda dalam Bukti 135 sampai dengan Bukti P-196 *kecuali Bukti P-139, Bukti P-161, dan Bukti P-192* adalah para hukum tua di Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu Kecamatan Modinding bernama Royke Komaling Hukum Tua Desa Wulurmaatus, Hery Kaligis Hukum Tua Desa Kakenturan, dan Donny Walean Hukum Tua Desa Pinasungkulan, (*vide* Bukti P-194, Bukti P-195, Bukti P-196), hukum tua Kecamatan Tomposo Baru bernama Maulud Sabar Hukum Tua Desa Toraut, Naomi Iroth Hukum Tua Desa Tomposo Baru Satu, Boni M. Lobot Hukum Tua Desa Karowa, Frieke R. Woruntu Hukum Tua Desa Kinalawiran, Johanis Y. Palendeng Hukum Tua Desa Raratean, dan Andri P. Sembung Hukum Tua Desa Sion (*vide* Bukti P-181, Bukti P-183 sampai dengan Bukti P-185, Bukti P-187, Bukti P-146), hukum tua Kecamatan Maesaan bernama Roby J. Maindoka, SE Hukum Tua Desa Temboan, Henny Tambuwun Hukum Tua Desa Tembelang, Idrus Gumer Hukum Tua Desa Bojonegoro, dan James N. Lambogia Hukum Tua Desa Liningaan (*vide* Bukti P-135=Bukti P-191, Bukti P-136, Bukti P-190, Bukti P-138=Bukti P-193), hukum tua Kecamatan Ranoyapo bernama Ridle Merentek Hukum Tua Desa Pooopo Barat, M.J.Lumia A, MD Hukum Tua Desa Lompad, Arie H. Seko Hukum Tua Desa Mopolo Esa, Maxi M. Londa Hukum Tua Desa Pooopo Utara, J. Kawulur Hukum Tua Desa Lompad Baru, Selvie Frieda Sopotan Hukum Tua Desa Pontak, M.L. Tampemawa Hukum Tua Desa Mopolo, dan Meidy K. Tololiu

Hukum Tua Desa Poopo (*vide* Bukti P-143, Bukti 167, Bukti P-168 sampai dengan Bukti P-173), Hukum Tua Kecamatan Motoling bernama Wiliam Sengkey Hukum Tua Desa Lalumpek, Benny K.M. Massei Hukum Tua Desa Motoling mawale, Viktor Palapa Hukum Tua Desa Raanan Lama, dan Jhony Kesek Hukum Tua Desa Tua Picuan Baru (*vide* Bukti P-144, Bukti P-162 sampai dengan Bukti P-164), hukum tua Kecamatan Motoling Barat bernama Jhoni Kawengian Hukum Tua Desa Tondey, Jhony Sumanti Hukum Tua Desa Tondey Satu, Franky Sual Hukum Tua Desa Tondey Dua (*vide* Bukti P-137=Bukti P-150, Bukti P-149, Bukti P-151), hukum tua Kecamatan Motoling Timur bernama Stultje Merentek Hukum Tua Desa Picuan Satu (*vide* Bukti P-148), hukum tua Kecamatan Kumelembuai bernama Martinus O.S. Langkai, S.Pd (*vide* Bukti P-147), Hukum Tua Kecamatan Sinonsayang bernama Goan M. Rattu Hukum Tua Desa Blongko dan Rico Darapung Hukum Tua Desa Poigar I (*vide* Bukti P-165, Bukti P-166), Hukum Tua Kecamatan Tenga bernama Roby Manorek Hukum Tua Desa Tawaang, Stenly B. Lenky Hukum Tua Desa Pakuure Satu, Johanis Rumopa Hukum Tua Desa Pakuure Tiga, Polke M. Sangian Hukum Tua Desa Pakuure, Fanny FF. Terok Hukum Tua Desa Pakuure Utara, Hartje O. Sangian Hukum Tua Desa Pakuure Dua, Arie W. Rompis Hukum Tua Desa Radey, Jimree A. Lintong Hukum Tua Desa Boyong, dan Sendra S. Kalingi Hukum Tua Desa Sapa, *vide* Bukti P-141, Bukti P-145, Bukti P-174 sampai dengan Bukti P-180, hukum tua Kecamatan Amurang bernama Nitje Durandit Hukum Tua Kelurahan Uwuran Satu, SE, Wempi Assa Hukum Tua Desa Ranoketang Tua, Nontje Tambingon Hukum Tua Desa Kilometer Tiga, (*vide* Bukti P-158 sampai dengan Bukti P-160), hukum tua Kecamatan Amurang Timur bernama Selvie Werupangkey Hukum Tua Desa Maliku, Jane M. Polii Hukum Tua Desa Lopana (*vide* Bukti P-156 dan Bukti P-157), Hukum Tua Kecamatan Amurang Barat bernama Johny Mawitjere Hukum Tua Desa Wakan, Linda T. Porajow Hukum Tua Desa Kapitu, Amir Turangan Hukum Tua Desa Elusan, Bernhard Kelung Hukum Tua Desa Pondos (*vide* Bukti P-152 sampai dengan Bukti P-155), Hukum Tua Kecamatan Tatapaan bernama Metusala Hukum Tua Desa Pungkol, Adrius Katepu Hukum Tua Desa Wawontulap, Ricard Kaunang Hukum Tua Desa Popareng, dan Wilson A. Walintukan Hukum Tua Desa Paslatan satu (*vide* Bukti P-186 sampai dengan Bukti P-189), dan Hukum Tua Kecamatan Tareran bernama Joseph Robert Sven Rumengan (*vide* Bukti P-142), sehingga hukum

tua yang tercatat namanya menerima sepeda motor sebagaimana Bukti P-135 sampai dengan Bukti P-196 berjumlah 55 orang;

- Sepeda motor merk Honda yang tercantum dalam Bukti P-135 sampai dengan Bukti P-196 dibeli pada bulan Juli sebanyak 8 unit, bulan Agustus 17 unit, bulan Oktober 14 unit, dan bulan September 16 unit, sehingga jumlahnya 55 unit;
- Apabila mencermati keterangan-keterangan saksi Pemohon (Marthen Pangaila, Wengsi Selang, Max. H. Pesik, Fanny Rawung, Saidin Tubuon, Franky J. Rorimpandey) saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut pemberian dari Pantas berdasarkan informasi dari sesama hukum tua yang memberitahukan kepada saksi untuk segera mengambil sepeda motor di *dealer* Honda Manado dengan mengumpulkan KTP dan kartu keluarga, sehingga apabila Bukti P-135 sampai dengan Bukti P-196 dan Bukti P-213 dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon tersebut, maka telah terputus rangkaian peristiwa hukum mengenai siapa yang memberi sepeda motor atau siapa yang membayar uang mukanya;
- Terputusnya hubungan hukum antara Pihak Terkait sebagai pemberi sepeda motor dan hukum tua sebagai penerima sepeda motor sangat jelas terlihat dalam Bukti P-197 sampai dengan Bukti PT-199 berupa Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Fiducia antara Adira Finance dan Robby Manorek, Ridel Marentek, Novi Ferdinanto Soleman Pongantung. Bukti tersebut sama sekali tidak ada mencantumkan nama Pihak Terkait baik dalam kapasitas sebagai pemohon kredit maupun sebagai penjamin kredit, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran Bukti P-204 sampai dengan Bukti P-212 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh hukum tua (Jefry Mamesah, Deni Lende, Beth Winakan, Rony Kadongan, Johanis Rumopa, Polke M. Sangian, H.O. Sangian) yang pada pokoknya menyatakan bahwa **“Kredit motor akan diangsur oleh Pantas apabila terpilih sebagai Bupati Minahasa Selatan dan apabila Pantas tidak terpilih maka hukum tua yang akan membayar angsuran kreditnya”**. Bukti P-204 sampai dengan Bukti P-212 merupakan surat pernyataan sebagaimana keterangan saksi Pemohon (Garry R. Rarung), namun surat pernyataan yang dibuat oleh beberapa hukum tua itu tidak mempunyai kaitan secara hukum, khususnya kepada Pihak Terkait karena hanya dibuat dan ditandatangani sendiri oleh hukum tua, karena surat pernyataan tersebut merupakan hubungan hukum dua pihak antara hukum tua dan Pihak Terkait

yang seharusnya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu antara Hukum Tua dan Pihak Terkait;

- Bukti P-204 sampai dengan Bukti P-212, telah pula terbantahkan oleh Bukti P-132 dan Bukti P-133 berupa angsuran sepeda motor atas nama Rico Darapung dan Marthen L. Pangaila. Oleh karena itu, seandainya benar isi surat pernyataan dalam Bukti P-204 sampai dengan Bukti P-212, maka Pihak Terkaitlah yang membayar angsuran sepeda motor, karena Pihak Terkait berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon telah dinyatakan sebagai Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010. Pemohon tidak dapat mengungkap lebih lanjut asal diperolehnya sepeda motor itu, karena saksi Pemohon pemberi kredit (*Adira Finance Manado*) yang dipanggil oleh Mahkamah tidak memenuhi panggilan Mahkamah dengan tanpa alasan, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menjelaskannya;

Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat meyakini bahwa sepeda motor merk honda sebagaimana termuat dalam Bukti P-135 sampai dengan Bukti P-196 adalah milik para hukum tua Kabupaten Minahasa Selatan yang diberikan oleh Pihak Terkait karena dalam persidangan tidak dapat dibuktikan hubungan hukum antara hukum tua dan Pihak Terkait sebagai pemberi sepeda motor dengan hukum tua sebagai penerima sepeda motor;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai (i) pemilih yang berdomisili di pinggir pantai diberikan satu unit perahu ketinting; (ii) mobilisasi PNS oleh Pihak Terkait dengan janji apabila Pihak Terkait terpilih akan diberikan jabatan. Terhadap kedua dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalilnya. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon telah melakukan penggelembungan suara berupa mengubah DPT di TPS I, TPS III, TPS IV Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang. DPT TPS I semula berjumlah 436, pada Pemilukada Putaran Kedua diubah menjadi 443 pemilih, DPT TPS III semula berjumlah 439 pemilih, pada Pemilukada Putaran Kedua diubah menjadi 446 pemilih dan DPT TPS IV semula berjumlah 439, pada Pemilukada Putaran Kedua diubah menjadi 443

pemilih. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-20, Bukti P-84, dan Bukti P-89 dan tidak menghadirkan saksi;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan bantahan yang menyatakan bahwa tidak benar ada penggelembungan suara di TPS I, TPS III, dan TPS IV Kelurahan Bitung, karena DPT yang digunakan dalam Pemilukada Putaran Kedua tanggal 14 Oktober 2010 tidak ada perubahan DPT. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-4, serta menghadirkan satu orang saksi bernama **Feky Poli** yang pada pokoknya menerangkan DPT yang digunakan dalam Pemilukada Putaran Kedua adalah sama dengan DPT yang digunakan dalam Pemilukada Putaran Pertama;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum bahwa Bukti P-85 sampai dengan Bukti P-89 = Bukti T-4 berupa DPT TPS I, TPS III, dan TPS IV Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Bukti P-85, Bukti P-87 dan Bukti P-89 adalah bukti yang dianggap oleh Pemohon sebagai DPT Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan Putaran Kedua untuk TPS I, TPS III, dan TPS IV Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang. Apabila Bukti P-85, Bukti P-87 dan Bukti P-89 disandingkan dengan Bukti T-4, maka bukti Pemohon tersebut diragukan keasliannya karena terdapat perbedaan tanggal dan bulan pengesahannya, bahkan Bukti P-85, Bukti P-87 dan Bukti P-89 tidak ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS TPS I, TPS III dan TPS IV Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang. Berdasarkan Bukti T-4 bahwa jumlah DPT untuk TPS I dan TPS III sama dengan jumlah DPT sebagaimana Bukti P-84 dan Bukti P-86. Dengan demikian DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan Putaran Kedua khususnya TPS I dan TPS III Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang adalah sama dengan DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan Putaran Pertama. Bukti demikian sama dengan keterangan saksi Termohon bernama **Feky Poli** yang menerangkan DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan Putaran Kedua sama dengan DPT yang digunakan dalam Pemilukada Putaran Pertama. Untuk DPT TPS IV Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang tidak ada penggelembungan pemilih, karena berdasarkan Bukti T-4 bahwa jumlah pemilih di TPS IV lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah DPT TPS IV sebagaimana Bukti P-88. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut,

Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait telah melakukan penyuaipan kepada Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan bernama Yurnie Sendow. Menurut Pemohon uang suap tersebut oleh Ketua KPU Minahasa Selatan dibelikan satu unit kendaraan Toyota Avanza dengan harga Rp. 164.000.000 dan tiga kavling tanah di Desa Kalasey Kabupaten Minahasa dengan harga Rp. 150.000.000. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-94, Bukti P-130, serta menghadirkan saksi bernama **Dicky Merentek, S.PD** dan **Alfrits Lumiu** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Dicky Merentek**, bahwa saksi pernah melakukan wawancara dengan Icat Pandai yang menerangkan Ketua KPU Minahasa Selatan bernama Yurnie Sendow menerima uang sebanyak Rp. 750.000.000 dari Pihak Terkait. Uang tersebut dibelikan 3 kavling tanah dan sebuah mobil avanza;
2. **Alfrits Lumiu**, saksi menemukan bukti adanya 3 kapling tanah milik Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Menurut keterangan Icat Pandai bahwa tanah tersebut dibeli dari uang suap;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang menyatakan tidak benar ada penyuaipan kepada Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan, karena Termohon tidak pernah menerima tembusan pemberitahuan dari Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan tentang adanya laporan pelanggaran pidana Pemilukada yang diproses melalui sentra Gakumdu. Dalil Pemohon demikian juga dibantah oleh Pihak Terkait yang menyatakan tidak benar Pihak Terkait melakukan penyuaipan kepada Ketua KPU. Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan (Yurnie Sendow) dalam persidangan tanggal 4 November 2010 telah membantah dengan tegas kesaksian **Dicky Merentek** dan **Alfrits Lumiu** sebagaimana keterangan di atas. Yurnie Sendow dalam persidangan menyatakan tidak benar telah menerima uang dari Pihak Terkait. Tanah di Kalase, oleh Yurnie Sendow dibeli jauh sebelum tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan dengan harga Rp. 40.000.000 dan tidak mempunyai mobil Avanza sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

Setelah mencermati dalil Pemohon, bantahan Termohon dan Pihak Terkait, serta keterangan saksi Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalil

Pemohon tidak didukung dengan alat bukti yang cukup. Sekalipun Pemohon menghadirkan dua orang saksi, namun keterangan saksi Pemohon tersebut tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang benar karena hanya mendengar dari keterangan orang lain;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada waktu rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Sinonsayang PPK Kecamatan Sinonsayang, Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Modinding, Kecamatan Suluun Tareran, Kecamatan Tenga, Kecamatan Tareran, Kecamatan Amurang tidak menindaklanjuti keberatan saksi Pemohon atas pelanggaran dan kecurangan mengenai: **(i)** Panwas/PPL tidak melakukan pengawasan, **(ii)** PPS tidak memberikan Lampiran Model C-KWK dan Model C1 KWK kepada saksi Pemohon; **(iii)** adanya keterlibatan hukum tua untuk memenangkan Pihak Terkait; **(iv)** penggelembungan pemilih dalam DPT; **(v)** adanya *money politik* oleh Pihak Terkait; dan **(vi)** Termohon tidak menindaklanjuti keberatan saksi Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon di Desa Temboan Kecamatan Maesaan berjumlah 150 suara dinyatakan rusak oleh KPPS. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-11, Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-20, serta menghadirkan saksi bernama **Drs. Alex Slat** dan **Oneke Roring** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Drs. Alex Slat**, bahwa penetapan hasil pleno rekapitulasi suara oleh KPU tidak ditemukan adanya kejadian-kejadian khusus yang dapat mengganggu hubungan antar masyarakat;
2. **Oneke Roring**, saksi melihat ada 3 keluarga memilih lebih dari satu kali, antara lain keluarga Duran Saroinsong hak pilih istrinya dicobloskan oleh suaminya, demikian sebaliknya untuk keluarga yang lain. Pencoblosan lebih dari sekali tersebut ketika di antara anggota keluarga berada di luar daerah yang hak pilihnya diwakilkan oleh anggota keluarga yang lain;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan bantahan yang menyatakan bahwa Pemohon pada saat penghitungan suara di TPS, rekapitulasi suara di tingkat di PPK Kecamatan Maesaan dan rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Minahasa Selatan tidak pernah mengajukan keberatan. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Termohon mengajukan Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-8 dan Bukti T-15, serta menghadirkan saksi bernama **Relly Masye Sumerah**, dan **Ventje Moray** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Relly Masye Sumerah**, bahwa jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT di dua Desa Temboan Kecamatan Maesaan sebanyak 833 pemilih, surat suara sah berjumlah 470 suara dan surat suara tidak sah berjumlah 141 suara. Surat suara tidak sah tersebut disebabkan karena dicoblos dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPU, misalnya dicopot dan disobek. Pada waktu rekapitulasi suara memang ada saksi yang menyampaikan keberatan kepada KPPS, tetapi setelah diberikan penjelasan saksi tersebut dapat menerimanya;
2. **Ventje Moray**, bahwa jumlah surat suara yang rusak di TPS 2 Desa Temboan Kecamatan Maesaan sebanyak 94 suara dan jumlah surat suara yang tidak rusak sebanyak 227 suara. Surat suara rusak tersebut disebabkan karena dicopot dan disobek;

Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya, juga menyampaikan bantahan terhadap dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Pada rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan memang benar saksi-saksi dari Pemohon tidak menandatangani Formulir Model DA-9 KWK karena yang bersangkutan sudah diinstruksikan oleh Pemohon untuk tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara dimaksud, namun meskipun berita acara rekapitulasi suara tersebut tidak ditandatangani saksi bahkan ketidakhadiran saksi manapun, maka rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan tetap sah;
- Tidak benar ada pengelembungan suara dan perubahan DPT dalam Pemilukada Putaran Kedua di TPS I, TPS III, TPS IV, Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang yang ditambahkan dalam DPT. Selain itu saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Lampiran Model C-1 KWK untuk TPS I, TPS III, dan TPS IV Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang dan TPS I serta TPS II Desa Temboan Kecamatan Maesaan;

Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-208 dan Bukti PT-209;

Menurut Mahkamah, pernyataan keberatan Pemohon mengenai **(i)** Panwas/PPL tidak melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan Putaran Kedua; **(ii)** keterlibatan hukum tua untuk memenangkan Pihak Terkait; **(iii)** *money politik* oleh Pihak Terkait; **(iv)** perubahan DPT di TPS I, TPS III, TPS IV Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang, tidak selayaknya dinyatakan dalam pernyataan keberatan saksi Model DA-3 KWK

dan Model DB 2-KWK (*vide* Bukti P-11, Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-20), karena pernyataan keberatan tersebut sama sekali tidak berkaitan mengenai kejadian-kejadian khusus yang **berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara**. Ketentuan mengenai hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam **Model DA-3 KWK dan Model DB2-KWK** yang menyatakan "*Penyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Putaran Kedua Tahun 2010*". Berdasarkan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa wajar apabila PPK dan/atau Termohon tidak menindaklanjuti keberatan Pemohon dimaksud;

Terhadap keberatan Pemohon mengenai Perolehan suara Pemohon di Desa Temboan Kecamatan Maesaan berjumlah 150 suara dinyatakan rusak oleh KPPS. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon menghadirkan saksi bernama **Drs. Alex Slat** dan **Oneka Roring**, namun kesaksian Drs. Alex Slat yang menyatakan penetapan hasil pleno rekapitulasi suara oleh KPU tidak ditemukan adanya kejadian-kejadian khusus telah melemahkan dalil Pemohon *a quo*. Demikian juga keterangan saksi Pemohon bernama **Oneke Roring**, kesaksiannya sama sekali tidak ada kaitannya dengan dalil Pemohon. Menurut saksi Pihak Terkait bernama **Relly Masye Sumerah dan Ventje Moray** menyatakan bahwa surat suara di desa Temboan tersebut rusak karena dirobek oleh pemilihnya. Seandainya benar surat suara Pemohon tersebut sah dan oleh KPPS dinyatakan tidak sah, maka saksi Pemohon akan mengajukan keberatan. Setelah Mahkamah meneliti Bukti T-6 = Bukti PT-208 dan Bukti PT-209 berupa Lampiran Model C-1 KWK untuk TPS I dan II Desa Temboan Kecamatan Maesaan, ditemukan fakta hukum bahwa saksi Pemohon bernama Stenli Mengi dan Jonlok Tarumingkeng tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Lampiran Model C1-KWK;

Terhadap keberatan Pemohon mengenai **(i)** PPS tidak memberikan Lampiran Model C-KWK dan Model C1 KWK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Blongko, Kecamatan Sinonsayang kepada saksi Pemohon, **(ii)** penggelembungan suara Pihak Terkait di Kecamatan Suluun Tareran yang seharusnya 358 suara di catat menjadi 361 suara, dan **(iii)** perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Paslaten, Kecamatan Tatapaan tidak sama dengan hasil pleno, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak didukung dengan alat bukti cukup, sehingga

dalil Pemohon tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga dalil permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon mengenai Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

**5. AMAR PUTUSAN****Mengadili,**

Menyatakan:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**